



PUTUSAN

Nomor 1/ PID/TPK/ 2019/ PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMRIN SAIMI bin SAIMI (Alm).**
Tempat Lahir : Belo Laut.
Tanggal Lahir/Umur : 01 Januari 1966/52 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Belo Laut.
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Kampung Baru Dusun II Rt.005/Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor Print-01/N.9.13/T-2/Fd.1/07/2018 tanggal 6 Juli 2018, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum/Kejaksaan Bangka Barat Muntok:

RUTAN, berdasarkan Surat Nomor Print-01/N.9.13/T-4/F.4/Fd.1/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, RUTAN : berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid/2018/PN.Sgl tanggal 20 Agustus 2018 sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

- b. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Bangka Barat Muntok: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor Print-01/N.9.13/T-7/Ft.1/09/2018 tanggal 21 September 2018 sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;



- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp tanggal 3 Oktober 2018 sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pgp tanggal 23 Oktober 2018 sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/TPK/2018/PT BBL tanggal 19 Desember 2018 sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Dalam Tingkat Banding:

PLT. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, RUTAN : berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/TPK/2018/PT BBL tanggal 8 Januari 2019 sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2019 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/TPK/2018/PT BBL tanggal 21 Januari 2019 sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andri Amzan, S.H., C.L.A dari Kantor Hukum Andri Amzan & Rekan Advocates & Legal Consultants beralamat di Jl. Depati Hamzah No.313 Semabung Lama Pangkalpinang 33147 Bangka Belitung Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/AA&R/I/2019 tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 1/ PID/TPK/ 2019/ PT.Bbl Tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **AMRIN SAIMI bin SAIMI (Aim)** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PNPgp tanggal 03 Januari 2019 dalam perkara tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: **PDS-01/BABAR/FT.II/09/2018** tanggal **28 September 2018** yang dibacakan pada hari Kamis tanggal **11 Oktober 2018** sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Amrin Saimi Bin Saimi (Alm)** selaku Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Belo Laut di Kp. Tengah Dusun II Desa Belo Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, secara melawan hukum yaitu Terdakwasebagai Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tidak memasukkan sumbangan bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) dan PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut sebagai bagian dari pendapatan Desa Belo Laut, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 29, Pasal 71 dan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 3, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 212 Ayat (5) UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.296.701.511,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadiangkat menjadi Kepala Desa Belo Laut Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat H.Zuhri M. Syazali;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Kepala Desa Belo Laut kemudian membentuk Perangkat Desa atau struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Belo Laut, sebagai berikut:

Pada tahun 2013 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	: Amrin Saimi
Sekretaris Desa	: Susila
Kaur Keuangan	: Neneng Triani
Kaur Pemerintahan	: Nuripah
Kaur Ekbang	: Suhaimi
Kaur Umum	: Amirudin
Kaur Kesra	: Yusliadi

Pada tahun 2014 susunan organisasi perangkat Desa terjadi perubahan pada Kaur Kesra yang sebelumnya dijabat oleh Yusliadi kemudian digantikan oleh Mita;

Bahwapada tahun 2014 terdapat perubahan kedua mengenai susunan perangkat Desa Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	: Amrin Saimi
Plt. Sekretaris Desa	: Suhaimi
Kaur Keuangan	: Fitri Wulandari
Kaur Pemerintahan	: Nuripah
Kaur Ekbang	: Suhaimi
Kaur Umum	: Amirudin
Kaur Kesra	: Neneng triani

Pada tahun 2015 susunan organisasi perangkat Desa terjadi perubahan pada Kaur Kesra yang sebelumnya dijabat oleh Neneng Trianik kemudian digantikan oleh Septianti.

Pada tahun 2016 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	: Amrin Saimi
Plt. Sekretaris Desa	: Suhaimi
Kaur Keuangan	: Fitri Wulandari
Kaur Pemerintahan	: Nuripah
Kaur Umum	: Amirudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Kesra : Septianti
Pada tahun 2017 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa : Amrin Saimi
Sekretaris Desa : Suhaimi
Kaur Keuangan : Septianti
Kaur Pemerintahan : Nuripah
Kaur Perencanaan : Rudi
Kaur Umum : Herida
Kaur Kesra : Putri Dinanti
Kaur Pelayanan : Meti Kosasih

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sumber penerimaan dan pendapatan desa yang diterima Pemerintahan Desa Belo Laut, adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	634.189.575	626.968.575	1.260.073.925	1.687.468.475	1.721.357.698
2	APBN	-	-	328.572.494	766.675.124	974.628.521
3	Bantuan Provinsi	-	25.000.000	25.000.000	38.058.000	25.000.000
4	Bantuan Kabupaten	148.864.200	161.760.000	166.512.000	166.512.000	72.420.000
5	Pajak dan Retribusi	28.432.575	50.046.000	65.000.089	83.424.660	130.776.650

Bahwa penerimaan dan pendapatan desa yang diterima oleh Pemerintahan Desa Belo Laut dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut di Bank Sumsel Babel Cabang Muntok dengan Nomor Rekening 1620900975 atas nama Pemerintahan Desa Belo Laut;

- Bahwa selain mendapatkan penerimaan dan pendapatan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBN, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, Pajak dan Retribusi, Pemerintahan Desa Belo Laut juga ada mendapatkan bantuan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang merupakan Mitra PT. Timah Tbk dan dari PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan total penerimaan sebesar Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bantuan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL kepada Pemerintahan Desa Belo Laut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Tahun Penerimaan	KIP	GSBL
1.	2013	Rp 424.551.511,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 033 Tanggal 04 Juli 2013
2.	2014	-	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 121 Tanggal 17 Juli 2014
3.	2015	Rp 177.000.000,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 065 Tanggal 09 Juli 2015
4.	2016	Rp 145.150.000,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 089 Tanggal 27 Juni 2016
5.	2017	-	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 062 Tanggal 14 Juni 2017
TOTAL		Rp 746.701.511,00	Rp 550.000.000,00

Bahwa seluruh dana penerimaan atau sumbangan pihak ketiga dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL yang diterima Pemerintahan Desa Belo Laut tidak tercatat sebagai pendapatan Desa yang sah atau tidak dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut, melainkan dimasukkan ke dalam rekening khusus bendahara sumbangan pihak ketiga atas permintaan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Belo Laut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2013

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp424.551.511,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) yang langsung dikelola oleh Panitia KIP Sdr. Abdul Razak (Alm) bersama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Perangkat Desa dan anggota BPD Desa Belo Laut, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut :

Bulan Januari 2013 :

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	01 Januari 2013	CD/CSR DESA KIP. IKE 1	25.710.000,00
2.	12 Januari 2013	CD/CSR DESA KIP. INDO THAI	44.400.000,00
3.	22 Januari 2013	CD/CSR DESA KIP. ANUGRAH	20.000.000,00
4.	26 Januari 2013	CD/CSR DESA KIP. INDO DARMA 1	16.706.400,00
Jumlah			106.816.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2013:

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	01 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. IKE 1	24.493.911,00
2.	01 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. INDO DARMA 1	8.776.800,00
3.	01 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. SATRIA A.3	5.432.400,00
4.	01 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. JEBUS	7.560.000,00
5.	05 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. INA	4.560.000,00
6.	06 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. ANDALAS	6.000.000,00
7.	08 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. CUN SIN	3.768.000,00
8.	15 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. INDO DHARMA 1	12.000.000,00
9.	18 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. PIET PANGNGA	46.080.000,00
10.	26 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. INDO DHARMA 1	17.604.000,00
Jumlah			136.275.111,00

Bulan Maret 2013:

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	28 Februari 2013	CD/CSR DESA KIP. PIET PANGNGA	34.300.000,00
2.	01 Maret 2013	KIP. IKE CD/CSR DESA	20.760.000,00
3.	03 Maret 2013	KIP. ANDALAS CD/CSR DESA	28.200.000,00
4.	04 Maret 2013	KIP. INA CD/SCR DESA	16.800.000,00
5.	08 Maret 2013	KIP. INSIRA ABADI CD/CSR DESA	12.000.000,00
6.	14 Maret 2013	KIP. INDO THAI CD/CSR DESA	2.000.000,00
7.	14 Maret 2013	KIP.INDO DHARMA CD/CSR DESA	15.600.000,00
8.	19 Maret 2013	KIP.INDO DHARMA 1 CD/CSR DESA	15.300.000,00
9.	24 Maret 2013	KIP. PIET PANGNGA CD/CSR DESA	24.000.000,00
		KIP.KLABAT CD/CSR DESA	12.500.000,00
Jumlah			181.460.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 033 Tanggal 04 Juli 2013 dikelola sdr. Yeni Mandasari selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa.

2. Pada Tahun 2014

- Pemerintah Desa Belo Laut tidak ada mendapatkan bantuan dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP), akan tetapi mendapatkan bantuan dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 121 Tanggal 17



Juli 2014 yang dikelola sdr. Sulastri selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa;

3. Pada Tahun 2015

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimasukkan ke rekening penerimaan pihak ketiga di Bank BRI Muntok nomor rekening 209001002472501 an. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)
12 Januari 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	17.600.000,00
17 Februari 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
03 Maret 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
11 Maret 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.500.000,00
02 April 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.000.000,00
11 Mei 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
18 Mei 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	11.000.000,00
01 Juni 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
16 Juni 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
27 Juli 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	18.000.000,00
04 Agustus 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
05 Oktober 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.900.000,00
24 November 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
11 Desember 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	31.000.000,00
28 Desember 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	13.000.000,00
Jumlah		177.000.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV: 065 Tanggal 09 Juli 2015 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa;

4. Pada Tahun 2016

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp145.150.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke rekening penerimaan pihak ketiga di Bank BRI Muntok nomor rekening 209001002472501 an. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)
19 Januari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	7.500.000,00
01 Februari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	15.000.000,00
18 Februari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.000.000,00
01 Maret 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.900.000,00
24 Maret 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00



22 April 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
01 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	15.250.000,00
25 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
27 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	19.500.000,00
19 Agustus 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
19 Desember 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	36.000.000,00
25 Januari 2017	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	3.000.000,00
Jumlah		145.150.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 089 Tanggal 27 Juni 2016 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa;

5. Pada Tahun 2017

- Pemerintah Desa Belo Laut tidak ada mendapatkan bantuan dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP), akan tetapi mendapatkan bantuan dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 062 Tanggal 14 Juni 2017 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa;
- Bahwa dana sumbangan pihak ketiga/CSR dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL sejak tahun 2013 s.d tahun 2017 dipergunakan atau peruntukannya, sebagai berikut:

1. Tahun 2013 dipergunakan untuk:

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	11 Januari 2013	Bantuan Dana Olah Raga TIMDES Voli Putri	3.800.000,00
2.	12 Januari 2013	Pembangunan Jalan Laut Dusun II Belo Laut	18.500.000,00
3.	16 Januari 2013	Bantuan Masjid Nurul Iman Pait Jaya Dusun VI	18.500.000,00
4.	16 Januari 2013	Bantuan Dana Olah Raga TIMDES Bola Kaki Putra	5.000.000,00
5.	18 Januari 2013	Bantuan Berobat Istri Rebo	2.000.000,00
6.	21 Januari 2013	Perjalanan Dinas POLMAS Belo Laut	1.000.000,00
7.	30 Januari 2013	ATK dan Insentif Panitia	8.909.700,00
8.	02 Februari 2013	Penambahan Daya Listrik Kantor Desa	500.000,00
9.	02 Februari 2013	Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Desa	700.000,00
10.	02 Februari 2013	Pembelian Alat – alat Kantor Desa	7.800.000,00
11.	05 Februari 2013	Bantuan Berobat RT. Dusun IV	1.000.000,00
12.	06 Februari 2013	Bantuan TIMDES Voli Putri	2.500.000,00
	07 Februari 2013	Beli Buku Stand Book Besar (7 buah)	70.000,00
13.	07 Februari 2013	Pembelian Printer, Flash Disk dan Tinta Cannon	915.000,00
		Pembelian Alat – alat Kantor Desa	662.000,00
		Cetak Foto	60.000,00
14.	07 Februari 2013	1 Lusin Bindex	170.000,00
15.	07 Februari 2013	3 Buah Tong Sampah	145.000,00
16.	14 Februari 2013	Bolesa dan Mie Instan	546.000,00
17.	14 Februari 2013	Pembelian TONER BP 285 A	375.000,00
	13 Februari 2013	1 Unit Mesin GT. 206. SL	1.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	15 Februari 2013	Bantuan Bola Kaki dan Bola Voli Tanjung Punai	1.125.000,00
19.	15 Februari 2013	30 Buah Materai	145.000,00
20.	19 Februari 2013	Materai dan Alat Kantor	245.000,00
21.	19 Februari 2013	CAP Stempel LPM	80.000,00
		Bantuan Berobat Samsul Bahri Dusun III	1.000.000,00
		Bantuan Berobat Istri Jok Nong Dusun II	1.500.000,00
22.	21 Februari 2013	Pembelian Kulkas, Kipas Angin dan Meja Kantor	2.325.000,00
23.	25 Februari 2013	Pembelian Peralatan Kantor	180.000,00
24.	27 Februari 2013	Pembelian KeyBoard Logitech dan Mouse	190.000,00
25.	27 Februari 2013	Pembelian Net Bola Voli	365.000,00
26.	28 Februari 2013	ATK dan Insentif Panitia	15.856.100,00
27.	06 Maret 2013	Bantuan Berobat Warga Pait Jaya Dusun VI	2.000.000,00
28.	06 Maret 2013	Bantuan Berobat Udin Dusun II	500.000,00
29.	06 Maret 2013	Pembuatan BALEHO	480.000,00
30.	01 Maret 2013	Beli Lahan Tanah	30.000.000,00
31.	01 Maret 2013	Bayar Alat Berat	4.000.000,00
32.	02 Maret 2013	Beli Mobil Desa	148.000.000,00
33.	07 Maret 2013	Bantuan Berobat Saudara Selanang Dusun II	1.000.000,00
34.	07 Maret 2013	Wartawan Bangka Pos	1.000.000,00
35.	07 Maret 2013	Bayar Empek – Empek Yuk Sum	300.000,00
36.	07 Maret 2013	Beli Laptop 2 Buah	8.400.000,00
37.	09 Maret 2013	Pembelian Alat Gotong Royong	430.000,00
38.	09 Maret 2013	Pembelian Papan Nama / Plang Nama	596.000,00
39.	09 Maret 2013	Pembelian Alat Kantor	1.287.000,00
40.	12 Maret 2013	Pembelian Semen dan Terpal	760.000,00
41.	13 Maret 2013	Upah Pondasi Gedung Serba Guna	224.000,00
42.	07 Maret 2013	Pembelian Batu Gunung	2.000.000,00
43.	14 Maret 2013	Gotong Royong Dusun II	2.150.000,00
44.	15 Maret 2013	Pembelian Kayu Balok Gedung Serba Guna	2.600.000,00
45.	16 Maret 2013	Konsumsi Masyarakat dengan Dinas Kelautan	400.000,00
46.	20 Maret 2013	Bayar Kontrakan SP 2 Sarjana Pembantu	700.000,00
		Gotong Royong Dusun II Membersihkan Kubur	500.000,00
		Bantuan Berobat Istri Amir	1.000.000,00
47.	08 Juli 2013	Pembayaran Insentif Dari Dana CSR Tahun 2013 Diserahkan Oleh Kepala Desa	40.150.000,00
48.	08 Juli 2013	Biaya Sewa Organ Tunggal dan Pengambilan Hadiah	3.000.000,00
49.	01 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Masyarakat Dusun I yang Rumahnya Terbakar	1.000.000,00
50.	13 Agustus 2013	Biaya Pembelian Baleho Perayaan HUT RI Yang Ke – 68	2.000.000,00
51.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun I Belo Laut dalam Rangka Peringatan HUT RI yang Ke – 68	4.000.000,00
52.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun II Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	10.000.000,00
53.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun III Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
54.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun IV Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
55.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun V Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
56.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun VI Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
57.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun VII Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
58.	19 Agustus 2013	Pembelian Baju Panitia HUT RI yang ke-68	1.575.000,00
59.	19 Agustus 2013	Biaya Sablon Baju	315.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	21 Agustus 2013	Pembelian Kaos Kinel Calta	375.000,00
61.	23 Agustus 2013	Pembelian Bola Volley mikasa asli, Net Volley Gito asli, Pluit Fox @3	745.000,00
62.	03 September 2013	Pembelian 40 Pasang Bangku / Meja Sekolah TK Belo Laut Cinan	6.500.000,00
63.	06 September 2013	Biaya Oprasional Mobil Desa	2.500.000,00
64.	17 September 2013	Pembuatan Alun-alun Didepan Kantor Kepala Desa	10.000.000,00
65.	17 September 2013	Pembelian Piala	1.900.000,00
66.	24 Oktober 2013	Biaya Insentif/gaji Bendahara Desa Sumabangan pihak ke-3	1.000.000,00
67.	04 Oktober 2013	Bantuan Pengambilan jenazah penduduk dusun I di Rumah sakit Umum	500.000,00
68.	10 Oktober 2013	Biaya Turnamen Volley didesa Kemang Masam	1.500.000,00
69.	16 November 2013	Pembelian Baju seragam Untuk Kepala Dusun dan Siswa TK Tanjung Punai Dusun I	4.100.000,00
70.	15 Desember 2013	Biaya Pembelian Seragam Perangkat Desa Baru	1.960.000,00
71.	15 Desember 2013	Biaya Pembelian 2 buah Flahdisk @Rp. 80.000,-	160.000,00
72.	31 Desember 2013	Biaya Insentif/gaji Bendahara Desa Sumabangan Pihak ke-3 (3 bulan x Rp. 500.000,-)	1.500.000,00
Jumlah			410.520.800,00

2. Tahun 2014 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	13 Januari 2014	Pembelian keperluan kantor desa	95.000,00
2.	16 Januari 2014	Biaya pembelian kipas angin	485.000,00
3.	23 April 2014	Bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat angin kencang	300.000,00
4.	16 April 2014	Biaya service motor dinas	343.000,00
5.	20 Mei 2014	Biaya berobat warga tidak mampu	2.000.000,00
6.	21 Mei 2014	Biaya kebutuhan tambak	875.000,00
7.	01 Juni 2014	Biaya pembelian celana dasar staff	90.000,00
8.	17 Juli 2014	Biaya pembelian uang CSR	1.000.000,00
9.	18 Juli 2014	Pembuatan RAP	1.000.000,00
10.	18 Juli 2014	Pembayaran insentif perangkat desa dari CSR PT. GSBL	30.000.000,00
11.	19 Juli 2014	Pembayaran upah pembuatan tambak	5.600.000,00
12.	21 Juli 2014	Biaya pembuatan RAP	1.000.000,00
13.	22 Juli 2014	Biaya berobat warga tidak mampu	1.100.000,00
14.	24 Juli 2014	Biaya pembelian baju dinas kepala desa	920.000,00
15.	28 Juli 2014	Bantuan biaya operasi sdr. Merot di pelambang	1.000.000,00
16.	11 Agustus 2014	Biaya perjalanan Bimtek menyusun RPJMDesa	500.000,00
17.	13 Agustus 2014	Dana Pembuatan Tambak (BUMDES)	60.000.000,00
18.	14 Agustus 2014	Bantuan biaya operasi cesar sdr. Intan Novera (warga tidak mampu)	5.000.000,00
19.	16 Agustus 2014	Biaya pembelian papan untuk tambak	5.400.000,00
20.	19 Agustus 2014	Biaya pembelian cerucuk untuk tambak	1.050.000,00
21.	26 Agustus 2014	Bantuan biaya rawat inap Adit di RSUD selama 4 (empa) hari (warga tidak mampu)	1.000.000,00
22.	26 Agustus 2014	Biaya pembelian cerucuk untuk tambak	1.500.000,00
23.	28 Agustus 2014	Biaya upah pembuatan pondok di tambak	5.000.000,00
24.	30 Agustus 2014	Biaya pembelian kebutuhan untuk pembuatan tambak	5.250.000,00
25.	03 September 2014	Biaya perawatan motor dinas	140.000,00
26.	04 September 2014	Biaya pembelian keperluan kantor	152.000,00
27.	18 September 2014	Biaya perjalanan pelatihan SANIMAS di Palembang	1.000.000,00
28.	25 September 2014	Pinjaman kepada sdr. Khanifa untuk usaha	5.000.000,00
29.	08 Oktober 2014	Bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar	1.000.000,00
30.	10 Oktober 2014	Biaya keramaian memperingati HUT RI yang ke-69 biaya konsumsi Rp 620.000 biaya keamanan Rp 400.000	4.020.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		biaya sewa orgen tunggal Rp 3.000.000	
31.	22 Oktober 2014	Service mobil dinas Kepala Desa Belo laut	3.880.000,00
32.	28 Oktober 2014	Biaya konsumsi rapat	500.000,00
33.	31 Oktober 2014	Service AC kantor	425.000,00
34.	04 Desember 2014	Insentif bendahara pihak ke- III selama 2 bulan	1.000.000,00
35.	19 Desember 2014	Biaya pembelian papan pondok di tambak	3.400.000,00
36.	23 Desember 2014	Biaya pembelian keperluan tambak	975.000,00
37.	29 Desember 2014	Pembelian dan upah pemasangan besi tutup tambak	16.000.000,00
Jumlah			168.000.000,00

3. Tahun 2015 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	23 Pebruari 2015	Biaya baju dinas 4 stel @ 450.000	1.800.000,00
2.	04 Maret 2015	Bantuan kepada warga	1.000.000,00
3.	18 Mei 2015	Biaya perjalanan dinas ketua BPD	7.000.000,00
4.	18 Mei 2015	Biaya Perjalanan Dinas Bhabinkantibmas	500.000,00
5.	21 Mei 2015	Pembayaran insentif bendahara pihak ke-3 3 bulan	1.500.000,00
6.	03 Juni 2015	Biaya Sumbangan Perpisahan Paud Belo Laut	1.000.000,00
7.	05 Juni 2015	Biaya Pembelian Minuman Kantor	125.000,00
8.	08 Juni 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun III	500.000,00
9.	10 Juli 2015	Insentif Perangkat Desa, BPD, LPM, KADUS & RT	80.000.000,00
10.	11 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun VII	500.000,00
11.	13 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun V	500.000,00
12.	16 Juli 2015	Biaya Pembelian Bahan Bakar Untuk Takbiran Di Desa Belo Laut	1.900.000,00
13.	27 Juli 2015	Biaya Pembelian Keperluan Kantor	70.000,00
14.	27 Juli 2015	Kasbon Amirudin	500.000,00
15.	27 Juli 2015	Kasbon Suhaimi	500.000,00
16.	27 Juli 2015	Biaya perbaikan Pagar Kantor Desa	2.500.000,00
17.	29 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun VI	500.000,00
18.	29 Juli 2015	Biaya Baju Dinas 2 Stel @450.000	900.000,00
19.	29 Juli 2015	Biaya Servis Mobil Dinas	550.000,00
20.	04 Agustus 2015	Biaya Pembelian Baleho dan Bendahara HUT – RI yang ke - 70	2.000.000,00
21.	06 Agustus 2015	Biaya Makan Minum Rapat PKK	1.000.000,00
22.	11 Agustus 2015	Biaya Pembelian Plang Nama Kadus / RT	800.000,00
23.	11 Agustus 2015	Biaya Minuman Kantor	200.000,00
24.	12 Agustus 2015	Biaya keramaian HUT RI ke- 70	18.000.000,00
25.	12 Agustus 2015	Biaya Pembelian Kalkulator	110.000,00
26.	17 Agustus 2015	Biaya Kosumsi Kebakaran di Dusun III	300.000,00
27.	29 Agustus 2015	Biaya Kostum + Makan Minum Pertandingan Bola Timdes	2.000.000,00
28.	21 Agustus 2015	Bantua Biaya Berobat Warga Dusun I	500.000,00
29.	03 September 2015	Kasbon Kadus VII	500.000,00
30.	11 September 2015	Biaya makan minum pemetaan ADES	410.000,00
31.	15 September 2015	Biaya Makan Minum Rapat BUMDES	350.000,00
32.	14 September 2015	Kasbon Kadus	14.000.000,00
33.	14 September 2015	Kadus I	2.000.000,00
34.	14 September 2015	Kadus II	2.000.000,00
35.	14 September 2015	Kadus III	2.000.000,00
36.	14 September 2015	Kadus IV	2.000.000,00
37.	14 September 2015	Kadus V	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	14 September 2015	Kadus VI	2.000.000,00
39.	14 September 2015	Kadus VII	2.000.000,00
40.	14 September 2015	Kasbon Suhaimi	5.000.000,00
41.	14 September 2015	Kasbon Nuripah	2.000.000,00
42.	14 September 2015	Kasbon Amirudin	6.000.000,00
43.	14 September 2015	Kasbon Jumadi	1.000.000,00
44.	20 September 2015	Biaya Konsumsi Keramaian HUT RI 70	700.000,00
45.	20 September 2015	Biaya Sewa Orgen Tunggal	5.000.000,00
46.	06 Oktober 2015	Biaya Fotocopy	140.000,00
47.	15 Oktober 2015	Kasbon Amirudin	1.000.000,00
48.	20 Oktober 2015	Biaya Makan Minum Rapat	400.000,00
49.	23 Oktober 2015	Biaya Makan Minum Rapat	300.000,00
50.	23 Oktober 2015	Biaya Perjalanan Dinas	7.000.000,00
51.	10 November 2015	Kasbon Pak Amra	500.000,00
52.	10 November 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun I	500.000,00
53.	24 November 2015	Sumbang Pihak ke 3	500.000,00
54.	27 Oktober 2015	Kasbon Amri	500.000,00
55.	11 Desember 2015	Biaya Honorarium Pembuatan RAP Teknis Desa	7.000.000,00
56.	11 Desember 2015	Pembayaran insentif Pihak ke 3	2.000.000,00
57.	22 Desember 2015	Biaya Study Tour Perangkat Desa Belo Laut	4.000.000,00
58.	28 Desember 2015	Biaya Baju Dinas	1.810.000,00
Jumlah			201.365.000,00

4. Tahun 2016 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	06 Januari 2015	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun I	1.300.000,00
2.	14 Januari 2016	Pinjaman Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
3.	15 Januari 2016	Biaya Perbaikan + Service Mobil Dinas Hylux	5.000.000,00
4.	26 Januari 2016	Biaya Makan Minum Rapat Penyusunan RKP Desa	400.000,00
5.	01 Februari 2016	Pinjaman Tim Penyusun RKP Desa	2.261.000,00
6.	01 Februari 2016	Pinjaman Mahyudin Dusun III	1.000.000,00
7.	03 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun VII	1.000.000,00
8.	05 Februari 2016	Pinjaman Kaur Umum	2.000.000,00
9.	11 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	400.000,00
10.	11 Februari 2016	Bantuan Biaya Pengadaan MTQ di Dusun II Terabek	3.000.000,00
11.	18 Februari 2016	Pembayaran Upah Pembuatan RAP Desa	7.500.000,00
12.	19 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	400.000,00
13.	21 Februari 2016	Pinjaman Bendahara Pihak ke 3	2.500.000,00
14.	22 Februari 2016	Pinjaman Sekdes	1.750.000,00
15.	24 Februari 2016	Pinjaman Rahayu Dusun III	2.000.000,00
16.	01 Februari 2016	Pinjaman Kadus VII M. Nasir	3.000.000,00
17.	01 Februari 2016	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa ke pangkal Pinang selama 2 hari	2.000.000,00
18.	01 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	500.000,00
19.	08 Maret 2016	Pinjaman Warga Dusun III Era Maryati	1.000.000,00
20.	05 Maret 2016	Bantuan Sumbangan Biaya Atlit Gasing kepangkal pinang	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	10 Maret 2016	Pinjaman Sekdes	2.000.000,00
22.	10 Maret 2016	Pinjaman Kadus IV Tedy Santoso	3.000.000,00
23.	14 Maret 2016	Pinjaman Anggota BPD Amri	1.000.000,00
24.	14 Maret 2016	Biaya Service Komputer	200.000,00
25.	16 Maret 2016	Pinjaman Kaur ADM Lora Lovita	1.000.000,00
26.	23 Maret 2016	Biaya Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Lampung	1.500.000,00
27.	23 Maret 2016	Biaya Oprasi alat berat pembuatan jalan disamping kantor Desa Baru	3.000.000,00
28.	06 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun I	500.000,00
29.	12 April 2016	Pinjaman Warga Dusun III Marjo	1.000.000,00
30.	13 April 2016	Pinjaman Kaur Umum	1.000.000,00
31.	14 April 2016	Pinjaman Kaur kesra	1.000.000,00
32.	15 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III Kaur ADM Lora Lovita	1.500.000,00
33.	19 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun II Oprasi Katarak	500.000,00
34.	26 April 2016	Bantuan Dana untung Peringatan Akar Budaya Bulan Ruwah Adat	2.000.000,00
35.	26 April 2016	Biaya Makan Minum Rapat RKP	430.000,00
36.	27 April 2016	Biaya Service Mobil Dinas Hylux	390.000,00
37.	27 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Dusun IV	500.000,00
38.	03 Mei 2016	Bantuan Dana untuk pengadaan 3000 Culok dan Pawai obor akbar	1.000.000,00
39.	09 Mei 2016	Pinjaman Bendahara Desa	15.000.000,00
40.	09 Mei 2016	Pinjaman Warga Dusun II LISNAWATI	2.000.000,00
41.	09 Mei 2016	Pinjaman Kadus I TABA	3.000.000,00
42.	12 Mei 2016	Pinjaman Anggota BPD Sema'an	1.500.000,00
43.	12 Mei 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun I	300.000,00
44.	17 Mei 2016	Bantuan biaya konsumsi pencarian warga Dusun V hilang di laut Pait Jaya	500.000,00
45.	20 Mei 2016	Biaya Kades	300.000,00
46.	20 Mei 2016	Pinjaman Kadus VII M. NASIR	1.000.000,00
47.	23 Mei 2016	Biaya Makan Minum Rapat	1.100.000,00
48.	23 Mei 2016	Biaya Bantuan Berobata Warga Dusun I	500.000,00
49.	27 Mei 2016	Pembayaran Insentif Bendahara Pihak ke-3 selama 6 Bulan	6.000.000,00
50.	27 Mei 2016	Bantuan Dana untuk Perpisahan PAUD Belo Laut	1.000.000,00
51.	27 Mei 2016	Pinjaman Warga Dusun II ASNI	2.000.000,00
52.	06 Juni 2016	Pinjaman Kadus VII M. NASIR	2.000.000,00
53.	07 Juni 2016	Bantuan Dana Kepada Warga Dusun I	1.500.000,00
54.	07 Juni 2016	Bantuan Warga terkena Musibah Dusun IV	500.000,00
55.	10 Juni 2016	Pinjaman Ketua BPD Sopyan Hadi	2.000.000,00
56.	10 Juni 2016	Pinjaman	1.000.000,00
57.	12 Juni 2016	Biaya Pembelian Semen Untuk Tempat parkir Kantor Desa Baru	975.000,00
58.	17 Juni 2016	Bantuan Biaya Oprasi Warga Dusun IV	800.000,00
59.	20 Juni 2016	Bantuan Dana untuk Nuzul Qur'an DiDusun I Pangkal Ahoi	1.000.000,00
60.	20 Juni 2016	Bantuan Biaya Berobat anak Jon Karay Warga Dusun II	500.000,00
61.	20 Juni 2016	Pembayaran Insentif Perangkat Desa	52.900.000,00
62.	30 Juni 2016	Bantuan Dana Kepada Saudara ADI	1.000.000,00
63.	13 Juli 2016	Biaya pembebasan Lahan tanah Kantor Desa Berukuran 15 x 30 M	35.000.000,00
64.	14 Juli 2016	Biaya Pembelian Pukat untuk nelayan Dusun II	3.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	14 Juli 2016	Biaya pembelian minum untuk Kantor	100.000,00
66.	15 Juli 2016	Pinjaman Ketu Rt. 002 Tanjung Punai Dusun I	2.000.000,00
67.	18 Juli 2016	Biaya Pemasangan PAM untuk kantor Desa Baru	2.923.302,00
68.	20 Juli 2016	Biaya makan minum gotong royong pindahan Kantor desa baru	776.000,00
69.	27 Juli 2016	Biaya Pembelian Meja + Kursi untuk ruang Bhabinkamtibmas dan kadus	1.000.000,00
70.	27 Juli 2016	Biaya Pembelian Pulsa Listrik Kantor	500.000,00
71.	28 Juli 2016	Biaya Service Laptop + Ganti Harddisk + Install Ulang	1.000.000,00
72.	29 Juli 2016	Biaya Bongkar + Pasang AC 2 Unit	800.000,00
73.	31 Juli 2016	Biaya Service Printer	180.000,00
74.	03 Agustus 2016	Tunjangan Bersalin Kaur Pemerintahan	500.000,00
75.	08 Agustus 2016	Pinjaman Kaur Umum	1.500.000,00
76.	09 Agustus 2016	Pinjam Sekretaris BPD	1.500.000,00
77.	11 Agustus 2016	Biaya keramaian HUT RI yang ke-71	16.000.000,00
78.	11 Agustus 2016	Pinjaman anggota BPD	1.500.000,00
79.	15 Agustus 2016	Subangan Dana untuk kegiatan Memperingati HUT RI yang ke -17 di dusun I Air Ibul	500.000,00
80.	15 Agustus 2016	Biaya Service Mobil Dinas	390.000,00
81.	15 Agustus 2016	Biaya Pembelian Kwitansi Cetak 10 Buku	450.000,00
82.	15 Agustus 2016	Biaya Pembelian kwitansi	50.000,00
83.	19 Agustus 2016	Bantuan Berobat anggota BPD	700.000,00
84.	19 Agustus 2016	Sumbangan untuk paud Mengikuti Karnaval	500.000,00
85.	23 Agustus 2016	Pinjaman Pak Kades	2.000.000,00
86.	26 Agustus 2016	Pinjaman Kadus I	1.500.000,00
87.	26 Agustus 2016	Pinjaman Kadus V	2.000.000,00
88.	26 Agustus 2016	Biaya pembelian Pasir Penembokan di depan Kantor	600.000,00
89.	31 Agustus 2016	Bantuan Biaya Operasi Warga Dusun IV	500.000,00
90.	05 September 2016	Biaya Pengadaan / Pembuatan panggung Acara Pembagian Hadiah	2.000.000,00
91.	05 September 2016	Pinjaman perangkat Desa	22.000.000,00
92.	05 September 2016	Biaya perbaikan Mesin Rumput Dusun III	150.000,00
93.	09 September 2016	Biaya Sewa Orgen Tunggal untuk Acara pembagian hadiah	14.000.000,00
94.	09 September 2016	Penghargaan kepada kadus III sebagai kadus terbaik	500.000,00
95.	16 September 2016	Biaya Makan minum Acara Pembagian hadiah	2.000.000,00
96.	16 September 2016	Biaya Hadiah turnamen Bola 17 Agustus	10.000.000,00
97.	16 September 2016	Biaya perjalan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
98.	15 September 2016	Biaya keperluan pembuatan panggung Acara pembagian Hadiah	550.000,00
99.	20 September 2016	Biaya perjalanan Dianas Sekda	1.500.000,00
100.	26 Oktober 2016	Biaya Pembayaran Air PAM kantor Desa Belo Laut Selama 3 Bulan	235.000,00
101.	26 Oktober 2016	Bantuan Biaya gotong royong Nelayan Membersihkan Jalan sungai	300.000,00
102.	26 Oktober 2016	Biaya pembayaran hutang toko arya untuk pembuatan panggung acara	200.000,00
103.	08 November 2016	Selasa, Bantuan Biaya berobat warga Dusun III	500.000,00
104.	18 November 2016	Pinjaman Ketua PKK	2.000.000,00
105.	18 November 2016	Pembayaran RKP Desa	500.000,00
106.	29 November 2016	Pinjaman KADES	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	29 November 2016	Biaya Perjalanan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
108.	29 November 2016	Bantuan biaya berobat warga Dusun II	500.000,00
109.	29 November 2016	Bantuan biaya berobat warga Dusun III	500.000,00
110.	01 Desember 2016	Biaya perjalanan Dinas kepala Desa	1.000.000,00
111.	19 Desember 2016	Pembayaran Insentif Bendahara Pihak Ke- 3	6.000.000,00
112.	21 Desember 2016	Bantuan Biaya Berobat Istri boni Dusun II	700.000,00
113.	21 Desember 2016	Bantuan Biaya Kebakaran Rumah Nami warga dsn VI untuk pembelian kayu	2.000.000,00
114.	21 Desember 2016	Biaya Isi Ulang Tinta Printer Laser Jet	200.000,00
115.	22 Desember 2016	Bantuan Kepada Masjid Di Dusun II Kp. Tebing	800.000,00
116.	23 Desember 2016	Bantuan Biaya Berobat	1.700.000,00
117.	27 Desember 2016	Biaya Service mobil Dinas Kepala Desa Belo Laut	420.000,00
Jumlah			310.330.302,00

5. Tahun 2017 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	12 Januari 2017	Biaya Pendaftaran TimDes Volly	300.000,00
2.	12 Januari 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	3.300.000,00
3.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Catride Tinta Printer	210.000,00
4.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Minum Untuk Kantor	90.000,00
5.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Baju Dinas	500.000,00
6.	01 Februari 2017	Biaya Makan Minum Kedatangan Inspektorat	255.000,00
7.	01 Februari 2017	Biaya Pembelian mpek-mpek Undang	350.000,00
8.	01 Februari 2017	Biaya Pembelian mpek-mpek Undang	250.000,00
9.	03 Januari 2017	Biaya Pembelian AKI Mobil Dinas	725.000,00
10.	09 Februari 2017	Biaya Pembelian Snack Untuk Rapat PKK Desa Belo Laut	150.000,00
11.	09 Februari 2017	Biaya Perjalana Dinas Kades Selama 2 Hari ke Pangkal Pinang	1.500.000,00
12.	09 Februari 2017	Biaya Perjalanan Dinas Plt. Sekdes Selama 2 Hari ke Pangkal Pinang	1.000.000,00
13.	10 Februari 2017	Biaya perjalanan Dinas Bendahara	1.800.000,00
14.	10 Februari 2017	Biaya perjalanan Dinas Bhabinkamtibmas	500.000,00
15.	15 Februari 2017	Biaya Makan Minum Polisi di Hari Pemilu di kantor Desa	600.000,00
16.	22 Februari 2017	Biaya Berobat Kepala Desa	500.000,00
17.	22 Februari 2017	Biaya Pembelian USB	100.000,00
18.	24 Februari 2017	Biaya Fotocopy	50.000,00
19.	28 Februari 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	1.500.000,00
20.	01 Maret 2017	Biaya Perjalan Dinas Kaur Umum	100.000,00
21.	04 Maret 2017	Biaya Service Mobil Dinas	400.000,00
22.	07 Maret 2017	Biaya Perjalan Dinas Kepala Desa	1.000.000,00
23.	07 Maret 2017	Biaya perjalanan Dinas Ketua BPD	500.000,00
24.	07 Maret 2017	Biaya perjalanan dinas wakil ketua BPD	500.000,00
25.	07 Maret 2017	Bantuan biaya berobat warga Dusun II	150.000,00
26.	07 Maret 2017	Biaya Makan Minum Rapat PKK	150.000,00
27.	10 Maret 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan Bulanan PKK Desa	150.000,00
28.	10 Maret 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	18 Maret 2017	Biaya FotoCopy	115.000,00
30.	20 Maret 2017	Bantuan Biaya melahirkan Kaur Pelayanan	500.000,00
31.	24 Maret 2017	Biaya Bantuan Berobat Kades	1.700.000,00
32.	24 Maret 2017	Biaya Makan Minum Rapat BUMDES	300.000,00
33.	24 Maret 2017	Biaya bantuan berobat warga Dusun II	700.000,00
34.	29 Maret 2017	Pinjaman Pak Nasir Kadus VII	500.000,00
35.	05 April 2017	Biaya perjalanan Dinas Plt. Sekdes ke pangkal Pinang	1.500.000,00
36.	06 April 2017	Biaya Pembayaran RAP Teknis Desa	4.000.000,00
37.	10 April 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan Bulanan PKK Desa	150.000,00
38.	10 April 2017	Pinjaman Kadus IV	2.000.000,00
39.	12 April 2017	Biaya Service Kendaraan Dinas	400.000,00
40.	12 April 2017	Pinjaman Ketua BPD	1.000.000,00
41.	12 April 2017	Biaya pembelian Minuman Kantor	100.000,00
42.	13 April 2017	Biaya Pembelian pembatas Map Gantung	600.000,00
43.	17 April 2017	Pinjaman Ketua PKK	1.000.000,00
44.	17 April 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	300.000,00
45.	21 April 2017	Biaya Service AC ruangan Kades	500.000,00
46.	21 April 2017	Biaya Pembayaran rekening Air PAM	1.000.000,00
47.	21 April 2017	Biaya Sumbangan proposal Dusun V	500.000,00
48.	10 Mei 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan bulanan PKK Desa	150.000,00
49.	16 Mei 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	1.000.000,00
50.	16 Mei 2017	Biaya Service Printer	500.000,00
51.	16 Mei 2017	Biaya FotoCopy	200.000,00
52.	17 Mei 2017	Biaya Pembelian Baju Dinas Kesra	500.000,00
53.	18 Mei 2017	Biaya penurunan Beras Bulok di Kantor Desa Belo Laut	100.000,00
54.	06 Juni 2017	Biaya makan minum bulanan PKK Desa	150.000,00
55.	09 Juni 2017	Pengambilan untuk pindah buku Bank	2.000.000,00
56.	09 Juni 2017	Biaya Pembelian Minuman	50.000,00
57.	20 Juni 2017	Biaya Pembayaran Insentif Perangkat Desa	44.000.000,00
58.	20 Juni 2017	Biaya Bantuan Proposal Dusun I	1.000.000,00
59.	22 Juni 2017	Biaya Sumbangan untuk Wisuda Paud Belo	1.500.000,00
60.	06 Juli 2017	Biaya perjalan Dinas Sekdes ke pangkal Pinang selama 2 hari	1.500.000,00
61.	06 Juli 2017	Biaya FotoCopy	50.000,00
62.	10 Juli 2017	Biaya makan minum Rapat (2x Rapat jam 09.00 wib dan jam 14.00)	595.000,00
63.	10 Juli 2017	Biaya Rapat Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
64.	11 Juni 2017	Pinjaman Wak Abbas Warga Desa Belo Laut	4.000.000,00
65.	20 Juli 2017	Biaya Fotocpoy	85.000,00
66.	21 Juli 2017	Biaya Sumbangan Dana Perlombaan Gaple di Dusun VII	500.000,00
67.	25 Juli 2017	Biaya Makan Minum Rapat Perubahan PERDES Pihak ke 3 Tahap I	450.000,00
68.	26 Juli 2017	Biaya Pembelian Bendera Merah Putih untuk Kantor	100.000,00
69.	26 Juli 2017	Biaya Cuci Foto Warga Tidak Mampu	75.000,00
70.	31 Juli 2017	Biaya Makan Minum Rapat Perubahan PERDES Pihak ke 3 Tahap II	190.000,00
71.	01 Agustus 2017	Biaya bantuan berobat warga Dusun III	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	02 Agustus 2017	Biaya Laundry Bendera / Umbul-umbul Desa	150.000,00
73.	10 Agustus 2017	Biaya pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
74.	11 Agustus 2017	Biaya Makan Minum Rapat Pilkades	350.000,00
75.	11 Agustus 2017	Biaya Makan Minum Rapat Pembahasan Pemekaran Desa	500.000,00
76.	11 Agustus 2017	Biaya Pengeluaran Dana 17 Agustus	16.000.000,00
77.	15 Agustus 2017	Biaya Bantuan Dana untuk pengadaan HUT-RI ke- 72 Kepada SMP Negeri 6 Tanjung Punai Dusun I	500.000,00
78.	18 Agustus 2017	Biaya Notaris	3.000.000,00
79.	18 Agustus 2017	Biaya acara Keramaian Di kantor Desa acara HUT RI yang ke 72	4.000.000,00
80.	18 Agustus 2017	Pinjaman Plt.Sekdes	1.500.000,00
81.	18 Agustus 2017	Biaya Tunjangan Melahirkan Kaur Umum	500.000,00
82.	25 Agustus 2017	Biaya Service Mobil Dinas	3.450.000,00
83.	06 September 2017	Perjalanan Dinas Kades	1.500.000,00
84.	06 September 2017	Perjalan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
85.	08 September 2017	Biaya Perjalanan dinas Sekretaris BPD	50.000,00
86.	11 September 2017	Biaya Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
87.	15 September 2017	Pinjaman Rt Dusun II	1.500.000,00
88.	15 September 2017	Biaya Service Mobil Dinas	395.000,00
89.	25 September 2017	Biaya Turnamen Bola di Tanjung punai Dusun I	2.500.000,00
90.	26 September 2017	Biaya Tambahan Daya Listrik Kantor	1.500.000,00
91.	28 September 2017	Biaya Foto copy	200.000,00
92.	29 September 2017	Pinjaman Kadus III	1.500.000,00
93.	29 September 2017	Biaya Pembayaran Air PAM Kantor selama 5 Bulan	650.000,00
94.	10 Oktober 2017	Biaya Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
95.	11 Oktober 2017	Biaya Pembagian Hadiah Turnamen Bola didusun I Tanjung Punai	4.725.000,00
96.	17 Oktober 2017	Biaya Bantuan Berobot Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
97.	24 Oktober 2017	Pinjaman Amirudin	700.000,00
98.	24 Oktober 2017	Pinjaman Kades	1.000.000,00
99.	25 Oktober 2017	Bantuan biaya berobot warga Dusun I	1.000.000,00
100.	25 Oktober 2017	Biaya Pembelian Timbangan untuk PKK	220.000,00
101.	25 Oktober 2017	Pembelian Minuman Kantor	50.000,00
102.	30 Oktober 2017	Biaya perlombaan Masak PKK Desa Belo Laut	300.000,00
103.	08 November 2017	Biaya Perjalan Dinas Kaur Umum	100.000,00
104.	08 November 2017	Biaya Pertemuan PKK	150.000,00
105.	21 November 2017	Bantuan Berobot Warga Dusun I	500.000,00
106.	28 November 2017	Biaya Perjalanan Bhabinkamtibmas	500.000,00
107.	28 November 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	50.000,00
Jumlah			144.480.000,00

- Bahwa dari pengelolaan dan penggunaan bantuan pihak ketiga diatas, sudah jelas perbuatan Terdakwa **memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya orang lain**, antara lain untuk :

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono yang dibeli Terdakwa pada tahun 2013 seharga Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

2. Pembelian lahan tanah pada tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana pembelian lahan tanah tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri.
3. Pembayaran pembebasan lahan tanah Kantor Desa berukuran 15 x 30 M sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016.
4. Dipergunakan untuk kegiatan simpan pinjam ke masyarakat.
5. Pemberian Insentif dan THR sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- PEMBERIAN INSENTIFTAHUN 2013:

NO.	PERANGKAT DESA	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Amrin Saimi	2.400.000,00
2.	Susila	1.200.000,00
3.	Neneng Triani	1.200.000,00
4.	Nuripah	1.100.000,00
5.	Amirudin	1.100.000,00
6.	Suhaimi	1.100.000,00
7.	Amita Sari	1.100.000,00
8.	Taba	700.000,00
9.	Asnawi	700.000,00
10.	Abdul Razak	700.000,00
11.	Tedi Santoso	700.000,00
12.	Marlinda	700.000,00
13.	Zuhri	700.000,00
14.	M. Nasir	700.000,00
Jumlah		14.100.000,00

NO.	ANGGOTA BPD	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Kamis	900.000,00
2.	Syaiful Anwar	700.000,00
3.	Liska	600.000,00
4.	Sahru	500.000,00
5.	Haidir	500.000,00
6.	Martono	500.000,00
7.	Sugesti	500.000,00
8.	Supaimanto	500.000,00
9.	Marzuki	500.000,00
10.	Nurmaya	500.000,00
11.	Guntur	500.000,00
Jumlah		6.200.000,00

NO.	ANGGOTA LPM	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Sopian Hadi	300.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Misna	300.000,00
4.	Alamsyah	300.000,00
5.	Munir	300.000,00
6.	David Haryo Wirawan	300.000,00
7.	Hainudin	300.000,00
8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Asmadi	300.000,00
10.	Suharsa	300.000,00
11.	Jumali	300.000,00
Jumlah		3.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Anggota PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	450.000,00
2.	Susila	200.000,00
3.	Lia	200.000,00
4.	Jamik	200.000,00
5.	Roay	200.000,00
6.	Jumira	200.000,00
7.	Neneng	200.000,00
8.	Yati	200.000,00
9.	Mulyana	200.000,00
10.	Marni	200.000,00
Jumlah		2.250.000,00

No.	Kepala Dusun (Kadus)	Insentif Yang Diterima
1.	Taba - (Kadus I)	1.500.000,00
2.	Asnawi - (Kadus II)	2.700.000,00
3.	Abdul Razak - (Kadus III)	600.000,00
4.	Tedi Santoso - (Kadus IV)	900.000,00
5.	Marlinda - (Kadus V)	900.000,00
6.	Zuhri - (Kadus VI)	1.200.000,00
7.	M. Nasir - (Kadus VII)	3.300.000,00
Jumlah		11.100.000,00

No.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Yusliadi	1.700.000,00
2.	Yeni Mandasari	1.500.000,00
Jumlah		3.200.000,00

- PEMBERIAN INSENTIF TAHUN 2014:

NO.	Perangkat Desa	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.000.000,00
2.	Fitri Wulandari	700.000,00
3.	Neneng Triani	700.000,00
4.	Nuripah	700.000,00
5.	Amirudin	700.000,00
6.	Suhaimi	700.000,00
7.	Taba	500.000,00
8.	Asnawi	500.000,00
9.	Abdul Razak	500.000,00
10.	Tedi Santoso	500.000,00
11.	Marlinda	500.000,00
12.	Zuhri	500.000,00
13.	M. Nasir	500.000,00
Jumlah		9.000.000,00

No.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	700.000,00
2.	Rahmat Kartolo	500.000,00
3.	Liska	400.000,00
4.	Amri	400.000,00
5.	Nurmaya	400.000,00
6.	Ditiya	400.000,00
7.	Semaan	400.000,00
8.	Rosa Maria	400.000,00
9.	Apitra	400.000,00
10.	Ida Nopianti	400.000,00
11.	Robi Suhendra	400.000,00
Jumlah		4.800.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	400.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Alamsyah	300.000,00
4.	Diego	300.000,00
5.	Jumali	300.000,00
6.	Asmadi	300.000,00
7.	Ating	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Sahar	300.000,00
10.	Kamsah	300.000,00
11.	Hartoyo	300.000,00
Jumlah		3.400.000,00

NO.	BENDAHARA PIHAK KETIGA	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Sulastrri	3.500.000,00
Jumlah		3.500.000,00

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Suharsa	400.000,00
2.	Sulastrri	900.000,00
3.	Henderi	700.000,00
Jumlah		2.000.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	300.000,00
2.	Saijun	02	300.000,00
3.	Damsah	03	300.000,00
4.	Karian	04	300.000,00
5.	Baharudin	05	300.000,00
Jumlah			1.500.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	300.000,00
2.	Zamzuni	02	300.000,00
3.	Ahmad Suud	03	300.000,00
4.	Sadikin	04	300.000,00
5.	Yusri	05	300.000,00
6.	Aripin	06	300.000,00
7.	Antoni	07	300.000,00
8.	Apit	08	300.000,00
Jumlah			2.400.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	300.000,00
2.	Bahron	02	300.000,00
Jumlah			600.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	300.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	300.000,00
3.	Dedy Ms	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	300.000,00
2.	Sahroni	02	300.000,00
3.	Irin	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	300.000,00
2.	Murdi Saidi	02	300.000,00
3.	Aryanto	03	300.000,00
4.	Supriyanto	04	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Ketua RW	Insentif Yang Diterima
1.	Yasir Arafat	01	01	300.000,00
2.	Mardjuki	02	01	300.000,00
3.	Amsan	03	01	300.000,00
4.	Endang Wahidin	01	02	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sambudi	02	02	300.000,00
6.	Kurnia Dedek	01	03	300.000,00
7.	Surman	02	03	300.000,00
8.	Sunaryo	02	03	300.000,00
9.	Zainuri Usman	-	01	300.000,00
10.	Udi Sudiana	-	02	300.000,00
11.	Drs. Wakidi	-	03	300.000,00
Jumlah				3.300.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2015:

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Herida (Pembayaran 3 bln x 500.000,-)	1.500.000,00
2.	Herida	2.000.000,00
Jumlah		3.500.000,00

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.600.000,00
2.	Suhaimi	1.750.000,00
3.	Fitri Wulandari	1.750.000,00
4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Amirudin	1.000.000,00
6.	Septianti	1.000.000,00
Jumlah		9.100.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.250.000,00
2.	Rahmat Kartolo	1.100.000,00
3.	Liska	550.000,00
4.	Amri	550.000,00
5.	Nurmaya	550.000,00
6.	Ditiya	550.000,00
7.	Semaan	550.000,00
8.	Rosa Maria	550.000,00
9.	Apitra	550.000,00
10.	Ida Nopianti	550.000,00
11.	Robi Suhendra	550.000,00
Jumlah		7.300.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	500.000,00
2.	Asnawi	500.000,00
3.	Zulkipli	500.000,00
4.	Tedi Santoso	500.000,00
5.	Marlinda	500.000,00
6.	Zuhri	500.000,00
7.	M. Nasir	500.000,00
Jumlah		3.500.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Alamsyah	300.000,00
4.	Diego	300.000,00
5.	Jumali	300.000,00
6.	Asmadi	300.000,00
7.	Ating	300.000,00
8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Sahar	300.000,00
10.	Kamsah	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Hartoyo	300.000,00
Jumlah		4.000.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	350.000,00
2.	Damsah	03	350.000,00
3.	Samsuri	04	350.000,00
4.	Jumian Gumma	05	350.000,00
Jumlah			1.400.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	350.000,00
2.	Zamzumi	02	350.000,00
3.	Ahmad Suud	03	350.000,00
4.	Sadikin	04	350.000,00
5.	Yusri	05	350.000,00
6.	Aripin	06	350.000,00
7.	Antoni	07	350.000,00
8.	Apit	08	350.000,00
Jumlah			2.800.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	350.000,00
2.	Bahron	02	350.000,00
Jumlah			700.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	350.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	350.000,00
3.	Dedy NS	03	350.000,00
Jumlah			1.050.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	350.000,00
2.	Sahroni	02	350.000,00
3.	Irin	03	350.000,00
Jumlah			1.050.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	350.000,00
2.	Murdi Saidi	02	350.000,00
3.	Aryanto	03	350.000,00
4.	Supriyanto	04	350.000,00
Jumlah			1.400.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	350.000,00
2.	Marzeni	02	350.000,00
3.	Endang Wahidin	03	350.000,00
4.	Sambudi	01	350.000,00
5.	Sunaryo	02	350.000,00
6.	Surman	01	350.000,00
Jumlah			2.100.000,00

NO.	Tenaga Honorar	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	500.000,00
2.	Suharsa	500.000,00
3.	Rizka	450.000,00
4.	Herida	1.650.000,00
5.	Jemadi	500.000,00
6.	Lara Laura	500.000,00
Jumlah		4.100.000,00

NO.	Anggota PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Neneng	250.000,00
3.	Ati	250.000,00
4.	Sukarsih	250.000,00
5.	Sakila	250.000,00
Jumlah		1.500.000,00

NO.	Kegiatan	Yang Diterima
1.	Pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya)	39.900.000,00
2.	Tidak tercatat BKU	100.000,00
Jumlah		40.000.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2016:

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	3.000.000,00
2.	Suhaimi	1.500.000,00
3.	Fitri Wulandari	1.500.000,00
4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Amirudin	1.000.000,00
6.	Septianti	1.000.000,00
7.	Meti Kosasih	1.000.000,00
Jumlah		10.000.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.500.000,00
2.	Rahmat Kartolo	1.000.000,00
3.	Liska	800.000,00
4.	Semaan	800.000,00
5.	Apitra	800.000,00
6.	Asnawi	800.000,00
7.	Rosa Maria	800.000,00
8.	Amri	800.000,00
9.	Diditya	800.000,00
10.	Ida Nopianti	800.000,00
11.	Robi Suhendra	800.000,00
Jumlah		9.700.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	700.000,00
3.	Alamsyah	700.000,00
4.	Diego	700.000,00
5.	Jumali	700.000,00
6.	Asmadi	700.000,00
7.	Ating	700.000,00
8.	Kamarudin	700.000,00
9.	Sahar	700.000,00
10.	Kamsah	700.000,00
11.	Hartoyo	700.000,00
Jumlah		8.000.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	800.000,00
2.	Nurmaya	800.000,00
3.	Zulkipli	800.000,00
4.	Tedi Santoso	800.000,00
5.	Marlinda	800.000,00
6.	Zuhri	800.000,00
7.	M. Nasir	800.000,00
Jumlah		5.600.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	400.000,00
2.	Damsah	03	400.000,00
3.	Samsuri	04	400.000,00
4.	Jumian Gumma	05	400.000,00
Jumlah			1.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	400.000,00
2.	Zamzumi	02	400.000,00
3.	Ahmad Suud	03	400.000,00
4.	Sadikin	04	400.000,00
5.	Aripin	05	400.000,00
6.	Antoni	06	400.000,00
7.	Apit	07	400.000,00
8.	Yusri	08	400.000,00
Jumlah			3.600.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	400.000,00
2.	Bahron	02	400.000,00
Jumlah			800.000,00

NO.	DUSUN IV	KETUA RT	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Yohanes	01	400.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	400.000,00
3.	Dedy NS	03	400.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	400.000,00
2.	Sahroni	02	400.000,00
3.	Irin	03	400.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	400.000,00
2.	Murdi Saidi	02	400.000,00
3.	Aryanto	03	400.000,00
4.	Supriyanto	04	400.000,00
Jumlah			1.600.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	400.000,00
2.	Marzeni	02	400.000,00
3.	Endang Wahidin	03	400.000,00
4.	Sambudi	04	400.000,00
5.	Sunaryo	05	400.000,00
6.	Surman	06	400.000,00
Jumlah			2.400.000,00

NO.	Tenaga Honoror	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	800.000,00
2.	Jumadi	800.000,00
3.	Adi	800.000,00
4.	Murni	500.000,00
5.	Riska	500.000,00
Jumlah		3.400.000,00

NO.	Ketua PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	700.000,00
Jumlah		700.000,00

NO.	Anggota TPK	Insentif Yang Diterima
1.	Mega	1.000.000,00
2.	Mirna Lestari	1.000.000,00
Jumlah		2.000.000,00

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Herida	1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.000.000,00
	6.000.000,00
Jumlah	13.500.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2017 :

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.500.000,00
2.	Suhaimi	1.500.000,00
3.	Herida (Bendahara Pihak ke-3)	1.500.000,00
4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Septianti	1.000.000,00
6.	Meti Kosasih	1.000.000,00
7.	Rudi	1.000.000,00
8.	Putri Dinanti	1.000.000,00
Jumlah		10.500.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.300.000,00
2.	Rahmat Kartolo	900.000,00
3.	Liska	900.000,00
4.	Semaan	700.000,00
5.	Asnawi Apitra	700.000,00
6.	Amri	700.000,00
7.	Diditya	700.000,00
8.	Ida Nopianti	700.000,00
9.	Robi Suhendra	700.000,00
10.	Rosa Maria	700.000,00
11.	Apitra	700.000,00
Jumlah		8.700.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	500.000,00
3.	Alamsyah	500.000,00
4.	Diego	500.000,00
5.	Jumali	500.000,00
6.	Asmadi	500.000,00
7.	Ating	500.000,00
8.	Kamarudin	500.000,00
9.	Sahar	500.000,00
10.	Kamsah	500.000,00
11.	Hartoyo	500.000,00
Jumlah		6.000.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	700.000,00
2.	Nurmaya	700.000,00
3.	Zulkipli	700.000,00
4.	Tedi Santoso	700.000,00
5.	Marlinda	700.000,00
6.	Zuhri	700.000,00
7.	M. Nasir	700.000,00
Jumlah		4.900.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	300.000,00
2.	Damsah	03	300.000,00
3.	Samsuri	04	300.000,00
4.	Jumian Gumma	05	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	300.000,00
2.	Zamzumi	02	300.000,00
3.	Ahmad Suud	03	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sadikin	04	300.000,00
5.	Yusri	05	300.000,00
6.	Aripin	06	300.000,00
7.	Antoni	07	300.000,00
8.	Apit	08	300.000,00
Jumlah			2.400.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	300.000,00
2.	Bahron	02	300.000,00
Jumlah			600.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	300.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	300.000,00
3.	Dedy NS	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	300.000,00
2.	Sahroni	02	300.000,00
3.	Irin	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	300.000,00
2.	Murdi Saidi	02	300.000,00
3.	Aryanto	03	300.000,00
4.	Supriyanto	04	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	300.000,00
2.	Marzeni	02	300.000,00
3.	Endang Wahidin	03	300.000,00
4.	Sambudi	04	300.000,00
5.	Sunaryo	05	300.000,00
6.	Surman	06	300.000,00
Jumlah			1.800.000,00

NO.	Tenaga Honoror	Insentif Yang Diterima
1.	Sri Murni	500.000,00
2.	Riska	500.000,00
3.	Amirudin	500.000,00
Jumlah		1.500.000,00

NO.	Ketua PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	800.000,00
Jumlah		800.000,00

NO.	Linmas	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	800.000,00
2.	Jumadi	800.000,00
Jumlah		1.600.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **tidak memasukkan bantuan pihak ketiga sebagai pendapatan Desa Belo Laut yang sah ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut yang juga tidak dicatat dalam APBDes Belo Laut pada tahun 2013 s.d tahun 2017 adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- 2) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 29 :

"Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;"

Pasal 71 :

- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 ayat (1):

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota;



- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 3) Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 8 ayat (1) :

APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pasal 9 :

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 10 ayat (4) :

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



Pasal 11 :

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pasal 12 ayat (1) :

"Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, **meliputi semua pengeluaran dari rekening** desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 24 ayat (1) :

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"

- 4) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 212 ayat (5) :

"Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa"

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (3) :

"Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas, terdiri dari :

G. Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 8 ayat (1) :

"semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"

Pasal 12 Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan Ayat (1)

"Penatausahaan Penerimaan Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa"

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan bantuan dana dari pihak ketiga tersebut yang tidak sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan desa telah menambah kekayaan Terdakwa atau orang lain yaitu perbuatan Terdakwamemperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lainsejumlah Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintahan Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat sebesar Rp 1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 700/003/4.2.1.1/2018 tanggal 31 Mei 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Amrin Saimi Bin Saimi (Alm)** selaku Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Belo Laut di Kp. Tengah Dusun II Desa Belo Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri Terdakwa dan menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak memasukkan sumbangan bantuan pihak ketiga dari Perusahaan KIP (Kapal Isap Produksi) dan PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) kedalam rekening Kas Desa Belo Laut sebagai bagian dari pendapatan Desa Belo Laut, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 29, Pasal 71 dan Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 3, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (4), Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1),

Halaman 31 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 212 Ayat (5) UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 12 Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadiangkat menjadi Kepala Desa Belo Laut Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat H.Zuhri M. Syazali;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Kepala Desa Belo Laut kemudian membentuk Perangkat Desa atau struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Belo Laut, sebagai berikut:

Pada tahun 2013 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	:	Amrin saimi
Sekretaris Desa	:	Susila
Kaur Keuangan	:	Neneng triani
Kaur Pemerintahan	:	Nuripah
Kaur Ekbang	:	Suhami
Kaur Umum	:	Amirudin
Kaur Kesra	:	Yusliadi

Pada tahun 2014 susunan organisasi perangkat Desa terjadi perubahan pada Kaur Kesra yang sebelumnya dijabat oleh Yusliadi kemudian digantikan oleh Mita.

Bahwa pada tahun 2014 **terdapat perubahan kedua** mengenai susunan perangkat Desa Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	:	Amrin saimi
Plt. Sekretaris Desa	:	Suhami
Kaur Keuangan	:	Fitri wulandari
Kaur Pemerintahan	:	Nuripah
Kaur Ekbang	:	Suhami
Kaur Umum	:	Amirudin
Kaur Kesra	:	Neneng triani

Pada tahun 2015 susunan organisasi perangkat Desa terjadi perubahan pada Kaur Kesra yang sebelumnya dijabat oleh Neneng Triani kemudian digantikan oleh Septianti;

Pada tahun 2016 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari:

Kepala Desa	:	Amrin saimi
Plt. Sekretaris Desa	:	Suhami
Kaur Keuangan	:	Fitri wulandari
Kaur Pemerintahan	:	Nuripah
Kaur Umum	:	Amirudin
Kaur Kesra	:	Septianti

Pada tahun 2017 susunan organisasi perangkat Desa Pemdes Belo Laut terdiri dari :

Kepala Desa	:	Amrin saimi
Sekretaris Desa	:	Suhami



Kaur Keuangan : Septianti
Kaur Pemerintahan : Nuripah
Kaur Perencanaan : Rudi
Kaur Umum : Herida
Kaur Kesra : Putri dinanti
Kaur Pelayanan : Meti Kosasih

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sumber penerimaan dan pendapatan desa yang diterima Pemerintahan Desa Belo Laut, adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER DANA	2013(Rp)	2014(Rp)	2015(Rp)	2016(Rp)	2017(Rp)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	634.189.575	626.968.575	1.260.073.925	1.687.468.475	1.721.357.698
2.	APBN	-	-	328.572.494	766.675.124	974.628.521
3.	Bantuan Provinsi	-	25.000.000	25.000.000	38.058.000	25.000.000
4.	Bantuan Kabupaten	148.864.200	161.760.000	166.512.000	166.512.000	72.420.000
5.	Pajak dan Retribusi	28.432.575	50.046.000	65.000.089	83.424.660	130.776.650

Bahwa penerimaan dan pendapatan desa yang diterima oleh Pemerintahan Desa Belo Laut dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut di Bank Sumsel Babel Cabang Muntok dengan Nomor Rekening 1620900975 atas nama Pemerintahan Desa Belo Laut.

- Bahwa selain mendapatkan penerimaan dan pendapatan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBN, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, Pajak dan Retribusi, Pemerintahan Desa Belo Laut juga ada mendapatkan bantuan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang merupakan Mitra PT. Timah Tbk dan dari PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan total penerimaan sebesar Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah);

Adapun **bantuan sumbangan pihak ketiga yang berasal dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL kepada Pemerintahan Desa** Belo Laut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Tahun Penerimaan	KIP	GSBL
----	------------------	-----	------



1.	2013	Rp 424.551.511,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 033 Tanggal 04 Juli 2013
2.	2014	-	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 121 Tanggal 17 Juli 2014
3.	2015	Rp 177.000.000,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 065 Tanggal 09 Juli 2015
4.	2016	Rp 145.150.000,00	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 089 Tanggal 27 Juni 2016
5.	2017	-	Rp 110.000.000,00 sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 062 Tanggal 14 Juni 2017
TOTAL		Rp 746.701.511,00	Rp 550.000.000,00

Bahwa seluruh dana penerimaan atau sumbangan pihak ketiga dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL yang diterima Pemerintahan Desa Belo Laut tidak tercatat sebagai pendapatan Desa yang sah atau tidak dimasukkan ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut, melainkan dimasukkan ke dalam rekening khusus bendahara sumbangan pihak ketiga atas permintaan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Belo Laut dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2013

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp424.551.511,00 (empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) yang langsung dikelola oleh Panitia KIP Sdr. Abdul Razak (Alm) bersama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Perangkat Desa dan anggota BPD Desa Belo Laut, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut :

Bulan Januari 2013:

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	01 Januari 2013	CD/CSR DESAKIP. IKE 1	25.710.000,00
2.	12 Januari 2013	CD/CSR DESAKIP. INDO THAI	44.400.000,00
3.	22 Januari 2013	CD/CSR DESAKIP. ANUGRAH	20.000.000,00
4.	26 Januari 2013	CD/CSR DESAKIP. INDO DARMA 1	16.706.400,00
Jumlah			106.816.400,00

Bulan Februari 2013:

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	01 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. IKE 1	24.493.911,00
2.	01 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. INDO DARMA 1	8.776.800,00
3.	01 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. SATRIA A.3	5.432.400,00
4.	01 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. JEBUS	7.560.000,00



5.	05 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. INA	4.560.000,00
6.	06 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. ANDALAS	6.000.000,00
7.	08 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. CUN SIN	3.768.000,00
8.	15 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. INDO DHARMA 1	12.000.000,00
9.	18 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. PIET PANGNGA	46.080.000,00
10.	26 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. INDO DHARMA 1	17.604.000,00
Jumlah			136.275.111,00

Bulan Maret 2013:

No	Tanggal	Keterangan	Penerimaan (Rp)
1.	28 Februari 2013	CD/CSR DESAKIP. PIET PANGNGA	34.300.000,00
2.	01 Maret 2013	KIP. IKECD/CSR DESA	20.760.000,00
3.	03 Maret 2013	KIP. ANDALASCD/CSR DESA	28.200.000,00
4.	04 Maret 2013	KIP. INACD/SCR DESA	16.800.000,00
5.	08 Maret 2013	KIP. INSIRA ABADICD/CSR DESA	12.000.000,00
6.	14 Maret 2013	KIP. INDO THAICD/CSR DESA	2.000.000,00
7.	14 Maret 2013	KIP.INDO DHARMACD/CSR DESA	15.600.000,00
8.	19 Maret 2013	KIP.INDO DHARMA 1CD/CSR DESA	15.300.000,00
9.	24 Maret 2013	KIP. PIET PANGNGACD/CSR DESA	24.000.000,00
		KIP.KLABATCD/CSR DESA	12.500.000,00
Jumlah			181.460.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 033 Tanggal 04 Juli 2013 dikelola sdr. Yeni Mandasari selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa.

2. Pada Tahun 2014

- Pemerintah Desa Belo Laut tidak ada mendapatkan bantuan dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP), akan tetapi mendapatkan bantuan dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 121 Tanggal 17 Juli 2014 yang dikelola sdr. Sulastris selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa.

3. Pada Tahun 2015

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dimasukkan ke rekening penerimaan pihak ketiga di Bank BRI Muntok nomor rekening 209001002472501 an. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)
12 Januari 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	17.600.000,00
17 Februari 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00



03 Maret 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
11 Maret 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.500.000,00
02 April 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.000.000,00
11 Mei 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
18 Mei 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	11.000.000,00
01 Juni 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
16 Juni 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
27 Juli 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	18.000.000,00
04 Agustus 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
05 Oktober 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.900.000,00
24 November 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	8.000.000,00
11 Desember 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	31.000.000,00
28 Desember 2015	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	13.000.000,00
Jumlah		177.000.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV: 065 Tanggal 09 Juli 2015 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa;

4. Pada Tahun 2016

- Bantuan pihak ketiga dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP) sebesar Rp145.150.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan ke rekening penerimaan pihak ketiga di Bank BRI Muntok nomor rekening 209001002472501 an. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa, adapun sumbangan yang masuk sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)
19 Januari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	7.500.000,00
01 Februari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	15.000.000,00
18 Februari 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.000.000,00
01 Maret 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	9.900.000,00
24 Maret 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
22 April 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	10.000.000,00
01 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	15.250.000,00
25 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
27 Mei 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	19.500.000,00
19 Agustus 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	5.000.000,00
19 Desember 2016	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	36.000.000,00
25 Januari 2017	Sumbangan Pihak ke-3 KIP	3.000.000,00
Jumlah		145.150.000,00

- dan bantuan pihak ketiga dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 089 Tanggal 27 Juni 2016 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa.

5. Pada Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Desa Belo Laut tidak ada mendapatakan bantuan dari Perusahaan Kapal Isap Produksi (KIP), akan tetapi mendapatkan bantuan dari PT. GSBL sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Payment Voucher, CPV : 062 Tanggal 14 Juni 2017 yang dikelola sdr. Herida selaku bendahara pihak ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa.
- Bahwa dana sumbangan pihak ketiga/CSR dari Perusahaan KIP dan PT. GSBL sejak tahun 2013 s.d tahun 2017 dipergunakan atau peruntukannya, sebagai berikut:

1. Tahun 2013 dipergunakan untuk:

No	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	11 Januari 2013	Bantuan Dana Olah Raga TIMDES Voli Putri	3.800.000,00
2.	12 Januari 2013	Pembangunan Jalan Laut Dusun II Belo Laut	18.500.000,00
3.	16 Januari 2013	Bantuan Masjid Nurul Iman Pait Jaya Dusun VI	18.500.000,00
4.	16 Januari 2013	Bantuan Dana Olah Raga TIMDES Bola Kaki Putra	5.000.000,00
5.	18 Januari 2013	Bantuan Berobat Istri Rebo	2.000.000,00
6.	21 Januari 2013	Perjalanan Dinas POLMAS Belo Laut	1.000.000,00
7.	30 Januari 2013	ATK dan Insentif Panitia	8.909.700,00
8.	02 Februari 2013	Penambahan Daya Listrik Kantor Desa	500.000,00
9.	02 Februari 2013	Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Desa	700.000,00
10.	02 Februari 2013	Pembelian Alat – alat Kantor Desa	7.800.000,00
11.	05 Februari 2013	Bantuan Berobat RT. Dusun IV	1.000.000,00
12.	06 Februari 2013	Bantuan TIMDES Voli Putri	2.500.000,00
	07 Februari 2013	Beli Buku Stand Book Besar (7 buah)	70.000,00
13.	07 Februari 2013	Pembelian Printer, Flash Disk dan Tinta Cannon	915.000,00
		Pembelian Alat – alat Kantor Desa	662.000,00
		Cetak Foto	60.000,00
14.	07 Februari 2013	1 Lusin Bindex	170.000,00
15.	07 Februari 2013	3 Buah Tong Sampah	145.000,00
16.	14 Februari 2013	Boles dan Mie Instan	546.000,00
17.	14 Februari 2013	Pembelian TONER BP 285 A	375.000,00
	13 Februari 2013	1 Unit Mesin GT. 206. SL	1.250.000,00
18.	15 Februari 2013	Bantuan Bola Kaki dan Bola Voli Tanjung Punai	1.125.000,00
19.	15 Februari 2013	30 Buah Materai	145.000,00
20.	19 Februari 2013	Materai dan Alat Kantor	245.000,00
21.	19 Februari 2013	CAP Stempel LPM	80.000,00
		Bantuan Berobat Samsul Bahri Dusun III	1.000.000,00
		Bantuan Berobat Istri Jok Nong Dusun II	1.500.000,00
22.	21 Februari 2013	Pembelian Kulkas, Kipas Angin dan Meja Kantor	2.325.000,00
23.	25 Februari 2013	Pembelian Peralatan Kantor	180.000,00
24.	27 Februari 2013	Pembelian KeyBoard Logitech dan Mouse	190.000,00
25.	27 Februari 2013	Pembelian Net Bola Voli	365.000,00
26.	28 Februari 2013	ATK dan Insentif Panitia	15.856.100,00
27.	06 Maret 2013	Bantuan Berobat Warga Pait Jaya Dusun VI	2.000.000,00
28.	06 Maret 2013	Bantuan Berobat Udin Dusun II	500.000,00
29.	06 Maret 2013	Pembuatan BALEHO	480.000,00
30.	01 Maret 2013	Beli Lahan Tanah	30.000.000,00
31.	01 Maret 2013	Bayar Alat Berat	4.000.000,00
32.	02 Maret 2013	Beli Mobil Desa	148.000.000,00
33.	07 Maret 2013	Bantuan Berobat Saudara Selanang Dusun	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II	
34.	07 Maret 2013	Wartawan Bangka Pos	1.000.000,00
35.	07 Maret 2013	Bayar Empek – Empek Yuk Sum	300.000,00
36.	07 Maret 2013	Beli Laptop 2 Buah	8.400.000,00
37.	09 Maret 2013	Pembelian Alat Gotong Royong	430.000,00
38.	09 Maret 2013	Pembelian Papan Nama / Plang Nama	596.000,00
39.	09 Maret 2013	Pembelian Alat Kantor	1.287.000,00
40.	12 Maret 2013	Pembelian Semen dan Terpal	760.000,00
41.	13 Maret 2013	Upah Pondasi Gedung Serba Guna	224.000,00
42.	07 Maret 2013	Pembelian Batu Gunung	2.000.000,00
43.	14 Maret 2013	Gotong Royong Dusun II	2.150.000,00
44.	15 Maret 2013	Pembelian Kayu Balok Gedung Serba Guna	2.600.000,00
45.	16 Maret 2013	Konsumsi Masyarakat dengan Dinas Kelautan	400.000,00
46.	20 Maret 2013	Bayar Kontrakan SP 2 Sarjana Pembantu	700.000,00
		Gotong Royong Dusun II Membersihkan Kubur	500.000,00
		Bantuan Berobat Istri Amir	1.000.000,00
47.	08 Juli 2013	Pembayaran Insentif Dari Dana CSR Tahun 2013 Diserahkan Oleh Kepala Desa	40.150.000,00
48.	08 Juli 2013	Biaya Sewa Organ Tunggal dan Pengambilan Hadiah	3.000.000,00
49.	01 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Masyarakat Dusun I yang Rumahnya Terbakar	1.000.000,00
50.	13 Agustus 2013	Biaya Pembelian Baleho Perayaan HUTRI Yang Ke – 68	2.000.000,00
51.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun I Belo Laut dalam Rangka Peringatan HUT RI yang Ke – 68	4.000.000,00
52.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun II Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	10.000.000,00
53.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun III Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
54.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun IV Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
55.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun V Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
56.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun VI Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
57.	16 Agustus 2013	Dana Bantuan Kepada Dusun VII Belo laut dalam Rangka merayakan peringatan HUT RI yang Ke-68	2.000.000,00
58.	19 Agustus 2013	Pembelian Baju Panitia HUT RI yang ke-68	1.575.000,00
59.	19 Agustus 2013	Biaya Sablon Baju	315.000,00
60.	21 Agustus 2013	Pembelian Kaos Kinel Calta	375.000,00
61.	23 Agustus 2013	Pembelian Bola Volley mikasa asli, NetVolley Gito asli, Pluit Fox @3	745.000,00
62.	03 September 2013	Pembelian 40 Pasang Bangku / Meja Sekolah TK Belo Laut Cinan	6.500.000,00
63.	06 September 2013	Biaya Oprasional Mobil Desa	2.500.000,00
64.	17 September 2013	Pembuatan Alun-alun Didepan Kantor Kepala Desa	10.000.000,00
65.	17 September 2013	Pembelian Piala	1.900.000,00
66.	24 Oktober 2013	Biaya Insentif/gaji Bendahara Desa Sumbangan pihak ke-3	1.000.000,00
67.	04 Oktober 2013	Bantuan Pengambilan jenazah penduduk dusun I di Rumah sakit Umum	500.000,00
68.	10 Oktober 2013	Biaya Turnamen Volley didesa Kemang Masam	1.500.000,00
69.	16 November 2013	Pembelian Baju seragam Untuk Kepala	4.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dusun dan Siswa TK Tanjung Punai Dusun I	
70.	15 Desember 2013	Biaya Pembelian Seragam Perangkat Desa Baru	1.960.000,00
71.	15 Desember 2013	Biaya Pembelian 2 buah Flahdisk @Rp. 80.000,-	160.000,00
72.	31 Desember 2013	Biaya Insentif/gaji Bendahara Desa Sumabangan Pihak ke-3 (3 bulan x Rp. 500.000,-)	1.500.000,00
Jumlah			410.520.800,00

2. Tahun 2014 dipergunakan untuk :

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	13 Januari 2014	Pembelian keperluan kantor desa	95.000,00
2.	16 Januari 2014	Biaya pembelian kipas angin	485.000,00
3.	23 April 2014	Bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat angin kencang	300.000,00
4.	16 April 2014	Biaya service motor dinas	343.000,00
5.	20 Mei 2014	Biaya berobat warga tidak mampu	2.000.000,00
6.	21 Mei 2014	Biaya kebutuhan tambak	875.000,00
7.	01 Juni 2014	Biaya pembelian celana dasar staff	90.000,00
8.	17 Juli 2014	Biaya pembelian uang CSR	1.000.000,00
9.	18 Juli 2014	Pembuatan RAP	1.000.000,00
10.	18 Juli 2014	Pembayaran insentif perangkat desa dari CSR PT. GSBL	30.000.000,00
11.	19 Juli 2014	Pembayaran upah pembuatan tambak	5.600.000,00
12.	21 Juli 2014	Biaya pembuatan RAP	1.000.000,00
13.	22 Juli 2014	Biaya berobat warga tidak mampu	1.100.000,00
14.	24 Juli 2014	Biaya pembelian baju dinas kepala desa	920.000,00
15.	28 Juli 2014	Bantuan biaya operasi sdr. Merot di pelambang	1.000.000,00
16.	11 Agustus 2014	Biaya perjalanan Bimtek menyusun RPJMDesa	500.000,00
17.	13 Agustus 2014	Dana Pembuatan Tambak (BUMDES)	60.000.000,00
18.	14 Agustus 2014	Bantuan biaya operasi cesar sdr. Intan Novera (warga tidak mampu)	5.000.000,00
19.	16 Agustus 2014	Biaya pembelian papan untuk tambak	5.400.000,00
20.	19 Agustus 2014	Biaya pembelian cerucuk untuk tambak	1.050.000,00
21.	26 Agustus 2014	Bantuan biaya rawat inap Adit di RSUD selama 4 (empa) hari (warga tidak mampu)	1.000.000,00
22.	26 Agustus 2014	Biaya pembelian cerucuk untuk tambak	1.500.000,00
23.	28 Agustus 2014	Biaya upah pembuatan pondok di tambak	5.000.000,00
24.	30 Agustus 2014	Biaya pembelian kebutuhan untuk pembuatan tambak	5.250.000,00
25.	03 September 2014	Biaya perawatan motor dinas	140.000,00
26.	04 September 2014	Biaya pembelian keperluan kantor	152.000,00
27.	18 September 2014	Biaya perjalanan pelatihan SANIMAS di Palembang	1.000.000,00
28.	25 September 2014	Pinjaman kepada sdr. Khanifa untuk usaha	5.000.000,00
29.	08 Oktober 2014	Bantuan kepada warga yang rumahnya terbakar	1.000.000,00
30.	10 Oktober 2014	Biaya keramaian memperingati HUT RI yang ke-69 biaya konsumsi Rp 620.000 biaya keamanan Rp 400.000 biaya sewa orgen tunggal Rp 3.000.000	4.020.000,00
31.	22 Oktober 2014	Service mobil dinas Kepala Desa Belo laut	3.880.000,00
32.	28 Oktober 2014	Biaya konsumsi rapat	500.000,00
33.	31 Oktober 2014	Service AC kantor	425.000,00
34.	04 Desember 2014	Insentif bendahara pihak ke- III selama 2 bulan	1.000.000,00
35.	19 Desember 2014	Biaya pembelian papan pondok di tambak	3.400.000,00
36.	23 Desember 2014	Biaya pembelian keperluan tambak	975.000,00
37.	29 Desember 2014	Pembelian dan upah pemasangan besi tutup tambak	16.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	168.000.000,00
--------	----------------

3. Tahun 2015 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	23 Februari 2015	Biaya baju dinas 4 stel @ 450.000	1.800.000,00
2.	04 Maret 2015	Bantuan kepada warga	1.000.000,00
3.	18 Mei 2015	Biaya perjalanan dinas ketua BPD	7.000.000,00
4.	18 Mei 2015	Biaya Perjalanan Dinas Bhabinkantibmas	500.000,00
5.	21 Mei 2015	Pembayaran insentif bendahara pihak ke-3 3 bulan	1.500.000,00
6.	03 Juni 2015	Biaya Sumbangan Perpisahan Paud Belo Laut	1.000.000,00
7.	05 Juni 2015	Biaya Pembelian Minuman Kantor	125.000,00
8.	08 Juni 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun III	500.000,00
9.	10 Juli 2015	Insentif Perangkat Desa, BPD, LPM, KADUS & RT	80.000.000,00
10.	11 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun VII	500.000,00
11.	13 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun V	500.000,00
12.	16 Juli 2015	Biaya Pembelian Bahan Bakar Untuk Takbiran Di Desa Belo Laut	1.900.000,00
13.	27 Juli 2015	Biaya Pembelian Keperluan Kantor	70.000,00
14.	27 Juli 2015	Kasbon Amirudin	500.000,00
15.	27 Juli 2015	Kasbon Suhaimi	500.000,00
16.	27 Juli 2015	Biaya perbaikan Pagar Kantor Desa	2.500.000,00
17.	29 Juli 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun VI	500.000,00
18.	29 Juli 2015	Biaya Baju Dinas 2 Stel @450.000	900.000,00
19.	29 Juli 2015	Biaya Servis Mobil Dinas	550.000,00
20.	04 Agustus 2015	Biaya Pembelian Baleho dan Bendahara HUT – RI yang ke - 70	2.000.000,00
21.	06 Agustus 2015	Biaya Makan Minum Rapat PKK	1.000.000,00
22.	11 Agustus 2015	Biaya Pembelian Plang Nama Kadus / RT	800.000,00
23.	11 Agustus 2015	Biaya Minuman Kantor	200.000,00
24.	12 Agustus 2015	Biaya keramaian HUT RI ke- 70	18.000.000,00
25.	12 Agustus 2015	Biaya Pembelian Kalkulator	110.000,00
26.	17 Agustus 2015	Biaya Kosumsi Kebakaran di Dusun III	300.000,00
27.	29 Agustus 2015	Biaya Kostum + Makan Minum Pertandingan Bola Timdes	2.000.000,00
28.	21 Agustus 2015	Bantua Biaya Berobat Warga Dusun I	500.000,00
29.	03 September 2015	Kasbon Kadus VII	500.000,00
30.	11 September 2015	Biaya makan minum pemetaan ADES	410.000,00
31.	15 September 2015	Biaya Makan Minum Rapat BUMDES	350.000,00
32.	14 September 2015	Kasbon Kadus	14.000.000,00
33.	14 September 2015	Kadus I	2.000.000,00
34.	14 September 2015	Kadus II	2.000.000,00
35.	14 September 2015	Kadus III	2.000.000,00
36.	14 September 2015	Kadus IV	2.000.000,00
37.	14 September 2015	Kadus V	2.000.000,00
38.	14 September 2015	Kadus VI	2.000.000,00
39.	14 September 2015	Kadus VII	2.000.000,00
40.	14 September 2015	Kasbon Suhaimi	5.000.000,00
41.	14 September 2015	Kasbon Nuripah	2.000.000,00
42.	14 September 2015	Kasbon Amirudin	6.000.000,00
43.	14 September 2015	Kasbon Jumadi	1.000.000,00
44.	20 September 2015	Biaya Konsumsi Keramaian HUT RI 70	700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	20 September 2015	Biaya Sewa Orgen Tunggal	5.000.000,00
46.	06 Oktober 2015	Biaya Fotocopy	140.000,00
47.	15 Oktober 2015	Kasbon Amirudin	1.000.000,00
48.	20 Oktober 2015	Biaya Makan Minum Rapat	400.000,00
49.	23 Oktober 2015	Biaya Makan Minum Rapat	300.000,00
50.	23 Oktober 2015	Biaya Perjalanan Dinas	7.000.000,00
51.	10 November 2015	Kasbon Pak Amra	500.000,00
52.	10 November 2015	Bantuan Kepada Warga Dusun I	500.000,00
53.	24 November 2015	Sumbang Pihak ke 3	500.000,00
54.	27 Oktober 2015	Kasbon Amri	500.000,00
55.	11 Desember 2015	Biaya Honorarium Pembuatan RAP Teknis Desa	7.000.000,00
56.	11 Desember 2015	Pembayaran insentif Pihak ke 3	2.000.000,00
57.	22 Desember 2015	Biaya Study Tour Perangkat Desa Belo Laut	4.000.000,00
58.	28 Desember 2015	Biaya Baju Dinas	1.810.000,00
Jumlah			201.365.000,00

4. Tahun 2016 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	06 Januari 2015	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun I	1.300.000,00
2.	14 Januari 2016	Pinjaman Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
3.	15 Januari 2016	Biaya Perbaikan + Service Mobil Dinas Hylux	5.000.000,00
4.	26 Januari 2016	Biaya Makan Minum Rapat Penyusunan RKP Desa	400.000,00
5.	01 Februari 2016	Pinjaman Tim Penyusun RKP Desa	2.261.000,00
6.	01 Februari 2016	Pinjaman Mahyudin Dusun III	1.000.000,00
7.	03 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun VII	1.000.000,00
8.	05 Februari 2016	Pinjaman Kaur Umum	2.000.000,00
9.	11 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	400.000,00
10.	11 Februari 2016	Bantuan Biaya Pengadaan MTQ di Dusun II Terabek	3.000.000,00
11.	18 Februari 2016	Pembayaran Upah Pembuatan RAP Desa	7.500.000,00
12.	19 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	400.000,00
13.	21 Februari 2016	Pinjaman Bendahara Pihak ke 3	2.500.000,00
14.	22 Februari 2016	Pinjaman Sekdes	1.750.000,00
15.	24 Februari 2016	Pinjaman Rahayu Dusun III	2.000.000,00
16.	01 Februari 2016	Pinjaman Kadus VII M. Nasir	3.000.000,00
17.	01 Februari 2016	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa ke pangkal Pinang selama 2 hari	2.000.000,00
18.	01 Februari 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III	500.000,00
19.	08 Maret 2016	Pinjaman Warga Dusun III Era Maryati	1.000.000,00
20.	05 Maret 2016	Bantuan Sumbangan Biaya Atlit Gasing kepangkal pinang	500.000,00
21.	10 Maret 2016	Pinjaman Sekdes	2.000.000,00
22.	10 Maret 2016	Pinjaman Kadus IV Tedy Santoso	3.000.000,00
23.	14 Maret 2016	Pinjaman Anggota BPD Amri	1.000.000,00
24.	14 Maret 2016	Biaya Service Komputer	200.000,00
25.	16 Maret 2016	Pinjaman Kaur ADM Lora Lovita	1.000.000,00
26.	23 Maret 2016	Biaya Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Lampung	1.500.000,00
27.	23 Maret 2016	Biaya Oprasi alat berat pembuatan jalan disamping kantor Desa Baru	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	06 April 2016	Bantuang Biaya Berobat Warga Dusun I	500.000,00
29.	12 April 2016	Pinjaman Warga Dusun III Marjo	1.000.000,00
30.	13 April 2016	Pinjaman Kaur Umum	1.000.000,00
31.	14 April 2016	Pinjaman Kaur kesra	1.000.000,00
32.	15 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun III Kaur ADM Lora Lovita	1.500.000,00
33.	19 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun II Oprasi Katarak	500.000,00
34.	26 April 2016	Bantuan Dana untung Peringatan Akar Budaya Bulan Ruwah Adat	2.000.000,00
35.	26 April 2016	Biaya Makan Minum Rapat RKP	430.000,00
36.	27 April 2016	Biaya Service Mobil Dinas Hylux	390.000,00
37.	27 April 2016	Bantuan Biaya Berobat Dusun IV	500.000,00
38.	03 Mei 2016	Bantuan Dana untuk pengadaan 3000 Culok dan Pawai obor akbar	1.000.000,00
39.	09 Mei 2016	Pinjaman Bendahara Desa	15.000.000,00
40.	09 Mei 2016	Pinjaman Warga Dusun II LISNAWATI	2.000.000,00
41.	09 Mei 2016	Pinjaman Kadus I TABA	3.000.000,00
42.	12 Mei 2016	Pinjaman Anggota BPD Sema'an	1.500.000,00
43.	12 Mei 2016	Bantuan Biaya Berobat Warga Dusun I	300.000,00
44.	17 Mei 2016	Bantuan biaya konsumsi pencarian warga Dusun V hilang di laut Pait Jaya	500.000,00
45.	20 Mei 2016	Biaya Kades	300.000,00
46.	20 Mei 2016	Pinjaman Kadus VII M. NASIR	1.000.000,00
47.	23 mei 2016	Biaya Makan Minum Rapat	1.100.000,00
48.	23 Mei 2016	Biaya Bantuan Berobata Warga Dusun I	500.000,00
49.	27 Mei 2016	Pembayaran Insentif Bendahara Pihak ke-3 selama 6 Bulan	6.000.000,00
50.	27 Mei 2016	Bantuan Dana untuk Perpisahan PAUD Belo Laut	1.000.000,00
51.	27 Mei 2016	Pinjaman Warga Dusun II ASNI	2.000.000,00
52.	06 Juni 2016	Pinjaman Kadus VII M. NASIR	2.000.000,00
53.	07 Juni 2016	Bantuan Dana Kepada Warga Dusun I	1.500.000,00
54.	07 Juni 2016	Bantuan Warga terkena Musibah Dusun IV	500.000,00
55.	10 Juni 2016	Pinjaman Ketua BPD Sopyan Hadi	2.000.000,00
56.	10 Juni 2016	Pinjaman	1.000.000,00
57.	12 Juni 2016	Biaya Pembelian Semen Untuk Tempat parkir Kantor Desa Baru	975.000,00
58.	17 Juni 2016	Bantuan Biaya Oprasi Warga Dusun IV	800.000,00
59.	20 Juni 2016	Bantuan Dana untuk Nuzul Qur'an DiDusun I Pangkal Ahoi	1.000.000,00
60.	20 Juni 2016	Bantuan Biaya Berobat anak Jon Karay Warga Dusun II	500.000,00
61.	20 Juni 2016	Pembayaran Insentif Perangkat Desa	52.900.000,00
62.	30 Juni 2016	Bantuan Dana Kepada Saudara ADI	1.000.000,00
63.	13 Juli 2016	Biaya pembebasan Lahan tanah Kantor Desa Berukuran 15 x 30 M	35.000.000,00
64.	14 Juli 2016	Biaya Pembelian Pukat untuk nelayan Dusun II	3.200.000,00
65.	14 Juli 2016	Biaya pembelian minum untuk Kantor	100.000,00
66.	15 Juli 2016	Pinjaman Ketu Rt. 002 Tanjung Punai Dusun I	2.000.000,00
67.	18 Juli 2016	Biaya Pemasangan PAM untuk kantor Desa Baru	2.923.302,00
68.	20 Juli 2016	Biaya makan minum gotong royong pindahan Kantor desa baru	776.000,00
69.	27 Juli 2016	Biaya Pembelian Meja + Kursi untuk ruang Bhabinkamtibmas dan kadus	1.000.000,00
70.	27 Juli 2016	Biaya Pembelian Pulsa Listrik Kantor	500.000,00
71.	28 Juli 2016	Biaya Service Laptop + Ganti Harddisk + Install Ulang	1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	29 Juli 2016	Biaya Bongkar + Pasang AC 2 Unit	800.000,00
73.	31 Juli 2016	Biaya Service Printer	180.000,00
74.	03 Agustus 2016	Tunjangan Bersalin Kaur Pemerintahan	500.000,00
75.	08 Agustus 2016	Pinjaman Kaur Umum	1.500.000,00
76.	09 Agustus 2016	Pinjam Sekretaris BPD	1.500.000,00
77.	11 Agustus 2016	Biaya keramaian HUT RI yang ke-71	16.000.000,00
78.	11 Agustus 2016	Pinjaman anggota BPD	1.500.000,00
79.	15 Agustus 2016	Subangan Dana untuk kegiatan Memperingati HUT RI yang ke -17 di dusun I Air Ibul	500.000,00
80.	15 Agustus 2016	Biaya Service Mobil Dinas	390.000,00
81.	15 Agustus 2016	Biaya Pembelian Kwitansi Cetak 10 Buku	450.000,00
82.	15 Agustus 2016	Biaya Pembelian kwitansi	50.000,00
83.	19 Agustus 2016	Bantuan Berobat anggota BPD	700.000,00
84.	19 Agustus 2016	Sumbangan untuk paud Mengikuti Karnaval	500.000,00
85.	23 Agustus 2016	Pinjaman Pak Kades	2.000.000,00
86.	26 Agustus 2016	Pinjaman Kadus I	1.500.000,00
87.	26 Agustus 2016	Pinjaman Kadus V	2.000.000,00
88.	26 Agustus 2016	Biaya pembelian Pasir Penembokan di depan Kantor	600.000,00
89.	31 Agustus 2016	Bantuan Biaya Operasi Warga Dusun IV	500.000,00
90.	05 September 2016	Biaya Pengadaan / Pembuatan panggung Acara Pembagian Hadiah	2.000.000,00
91.	05 September 2016	Pinjaman perangkat Desa	22.000.000,00
92.	05 September 2016	Biaya perbaikan Mesin Rumput Dusun III	150.000,00
93.	09 September 2016	Biaya Sewa Organ Tunggal untuk Acara pembagian hadiah	14.000.000,00
94.	09 September 2016	Penghargaan kepada kadus III sebagai kadus terbaik	500.000,00
95.	16 September 2016	Biaya Makan minum Acara Pembagian hadiah	2.000.000,00
96.	16 September 2016	Biaya Hadiah turnamen Bola 17 Agustus	10.000.000,00
97.	16 September 2016	Biaya perjalan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
98.	15 September 2016	Biaya keperluan pembuatan panggung Acara pembagian Hadiah	550.000,00
99.	20 September 2016	Biaya perjalanan Dianas Sekda	1.500.000,00
100.	26 Oktober 2016	Biaya Pembayaran Air PAM kantor Desa Belo Laut Selama 3 Bulan	235.000,00
101.	26 Oktober 2016	Bantuan Biaya gotong royong Nelayan Membersihkan Jalan sungai	300.000,00
102.	26 Oktober 2016	Biaya pembayaran hutang toko arya untuk pembuatan panggung acara	200.000,00
103.	08 November 2016	Selasa, Bantuang Biaya berobat warga Dusun III	500.000,00
104.	18 November 2016	Pinjaman Ketua PKK	2.000.000,00
105.	18 November 2016	Pembayaran RKP Desa	500.000,00
106.	29 November 2016	Pinjaman KADES	2.000.000,00
107.	29 November 2016	Biaya Perjalanan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
108.	29 November 2016	Bantuan biaya berobat warga Dusun II	500.000,00
109.	29 November 2016	Bantuan biaya berobat warga Dusun III	500.000,00
110.	01 Desember 2016	Biaya perjalanan Dinas kepala Desa	1.000.000,00
111.	19 Desember 2016	Pembayaran Insentif Bendahara Pihak Ke-3	6.000.000,00
112.	21 Desember 2016	Bantuan Biaya Berobat Istri boni Dusun II	700.000,00
113.	21 Desember 2016	Bantuan Biaya Kebakaran Rumah Nami warga dsn VI untuk pembelian kayu	2.000.000,00
114.	21 Desember 2016	Biaya Isi Ulang Tinta Printer Laser Jet	200.000,00
115.	22 Desember 2016	Bantuan Kepada Masjid Di Dusun II Kp. Tebing	800.000,00
116.	23 Desember 2016	Bantuan Biaya Berobat	1.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.	27 Desember 2016	Biaya Service mobil Dinas Kepala Desa Belo Laut	420.000,00
Jumlah			310.330.302,00

5. Tahun 2017 dipergunakan untuk:

No.	Tanggal	Keterangan	Pengeluaran (Rp)
1.	12 Januari 2017	Biaya Pendaftaran TimDes Volly	300.000,00
2.	12 Januari 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	3.300.000,00
3.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Catridge Tinta Printer	210.000,00
4.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Minum Untuk Kantor	90.000,00
5.	17 Januari 2017	Biaya Pembelian Baju Dinas	500.000,00
6.	01 Februari 2017	Biaya Makan Minum Kedatangan Inspektorat	255.000,00
7.	01 Februari 2017	Biaya Pembelian mpek-mpek Udang	350.000,00
8.	01 Februari 2017	Biaya Pembelian mpek-mpek Udang	250.000,00
9.	03 Januari 2017	Biaya Pembelian AKI Mobil Dinas	725.000,00
10.	09 Februari 2017	Biaya Pembelian Snack Untuk Rapat PKK Desa Belo Laut	150.000,00
11.	09 Februari 2017	Biaya Perjalanan Dinas Kades Selama 2 Hari ke Pangkal Pinang	1.500.000,00
12.	09 Februari 2017	Biaya Perjalanan Dinas Plt. Sekdes Selama 2 Hari ke Pangkal Pinang	1.000.000,00
13.	10 Februari 2017	Biaya perjalanan Dinas Bendahara	1.800.000,00
14.	10 Februari 2017	Biaya perjalanan Dinas Bhabinkamtibmas	500.000,00
15.	15 Februari 2017	Biaya Makan Minum Polisi di Hari Pemilu di kantor Desa	600.000,00

16.	22 Februari 2017	Biaya Berobat Kepala Desa	500.000,00
17.	22 Februari 2017	Biaya Pembelian USB	100.000,00
18.	24 Februari 2017	Biaya Fotocopy	50.000,00
19.	28 Februari 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	1.500.000,00
20.	01 Maret 2017	Biaya Perjalan Dinas Kaur Umum	100.000,00
21.	04 Maret 2017	Biaya Service Mobil Dinas	400.000,00
22.	07 Maret 2017	Biaya Perjalan Dinas Kepala Desa	1.000.000,00
23.	07 Maret 2017	Biaya perjalanan Dinas Ketua BPD	500.000,00
24.	07 Maret 2017	Biaya perjalanan dinas wakil ketua BPD	500.000,00
25.	07 Maret 2017	Bantuan biaya berobat warga Dusun II	150.000,00
26.	07 Maret 2017	Biaya Makan Minum Rapat PKK	150.000,00
27.	10 Maret 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan Bulanan PKK Desa	150.000,00
28.	10 Maret 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	150.000,00
29.	18 Maret 2017	Biaya FotoCopy	115.000,00
30.	20 Maret 2017	Bantuan Biaya melahirkan Kaur Pelayanan	500.000,00
31.	24 Maret 2017	Biaya Bantuan Berobat Kades	1.700.000,00
32.	24 Maret 2017	Biaya Makan Minum Rapat BUMDES	300.000,00
33.	24 Maret 2017	Biaya bantuan berobat warga Dusun II	700.000,00
34.	29 Maret 2017	Pinjaman Pak Nasir Kadus VII	500.000,00
35.	05 April 2017	Biaya perjalanan Dinas Plt. Sekdes ke pangkal Pinang	1.500.000,00
36.	06 April 2017	Biaya Pembayaran RAP Teknis Desa	4.000.000,00
37.	10 April 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan Bulanan PKK Desa	150.000,00
38.	10 April 2017	Pinjaman Kadus IV	2.000.000,00
39.	12 April 2017	Biaya Service Kendaraan Dinas	400.000,00
40.	12 April 2017	Pinjaman Ketua BPD	1.000.000,00
41.	12 April 2017	Biaya pembelian Minuman Kantor	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	13 April 2017	Biaya Pembelian pembatas Map Gantung	600.000,00
43.	17 April 2017	Pinjaman Ketua PKK	1.000.000,00
44.	17 April 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	300.000,00
45.	21 April 2017	Biaya Service AC ruangan Kades	500.000,00
46.	21 April 2017	Biaya Pembayaran rekening Air PAM	1.000.000,00
47.	21 April 2017	Biaya Sumbangan proposal Dusun V	500.000,00
48.	10 Mei 2017	Biaya Makan Minum Pertemuan bulanan PKK Desa	150.000,00
49.	16 Mei 2017	Biaya Oprasional Kendaraan Dinas	1.000.000,00
50.	16 Mei 2017	Biaya Service Printer	500.000,00
51.	16 Mei 2017	Biaya FotoCopy	200.000,00
52.	17 Mei 2017	Biaya Pembelian Baju Dinas Kesra	500.000,00
53.	18 Mei 2017	Biaya penurunan Beras Bulok di Kantor Desa Belo Laut	100.000,00
54.	06 Juni 2017	Biaya makan minum bulanan PKK Desa	150.000,00
55.	09 Juni 2017	Pengambilan untuk pindah buku Bank	2.000.000,00
56.	09 Juni 2017	Biaya Pembelian Minuman	50.000,00
57.	20 Juni 2017	Biaya Pembayaran Insentif Perangkat Desa	44.000.000,00
58.	20 Juni 2017	Biaya Bantuan Proposal Dusun I	1.000.000,00
59.	22 Juni 2017	Biaya Sumbangan untuk Wisuda Paud Belo	1.500.000,00
60.	06 Juli 2017	Biaya perjalanan Dinas Sekdes ke pangkal Pinang selama 2 hari	1.500.000,00
61.	06 Juli 2017	Biaya Fotocopy	50.000,00
62.	10 Juli 2017	Biaya makan minum Rapat (2x Rapat jam 09.00 wib dan jam 14.00)	595.000,00
63.	10 Juli 2017	Biaya Rapat Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
64.	11 Juni 2017	Pinjaman Wak Abbas Warga Desa Belo Laut	4.000.000,00
65.	20 Juli 2017	Biaya Fotocopy	85.000,00
66.	21 Juli 2017	Biaya Sumbangan Dana Perlombaan Gaple di Dusun VII	500.000,00
67.	25 Juli 2017	Biaya Makan Minum Rapat Perubahan PERDES Pihak ke 3 Tahap I	450.000,00
68.	26 Juli 2017	Biaya Pembelian Bendera Merah Putih untuk Kantor	100.000,00
69.	26 Juli 2017	Biaya Cuci Foto Warga Tidak Mampu	75.000,00
70.	31 Juli 2017	Biaya Makan Minum Rapat Perubahan PERDES Pihak ke 3 Tahap II	190.000,00
71.	01 Agustus 2017	Biaya bantuan berobat warga Dusun III	500.000,00
72.	02 Agustus 2017	Biaya Laundry Bendera / Umbul-umbul Desa	150.000,00
73.	10 Agustus 2017	Biaya pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
74.	11 Agustus 2017	Biaya Makan Minum Rapat Pilkades	350.000,00
75.	11 Agustus 2017	Biaya Makan Minum Rapat Pembahasan Pemekaran Desa	500.000,00
76.	11 Agustus 2017	Biaya Pengeluaran Dana 17 Agustus	16.000.000,00
77.	15 Agustus 2017	Biaya Bantuan Dana untuk pengadaan HUT-RI ke- 72 Kepada SMP Negeri 6 Tanjung Punai Dusun I	500.000,00
78.	18 Agustus 2017	Biaya Notaris	3.000.000,00
79.	18 Agustus 2017	Biaya acara Keramaian Di kantor Desa acara HUT RI yang ke 72	4.000.000,00
80.	18 Agustus 2017	Pinjaman Plt.Sekdes	1.500.000,00
81.	18 Agustus 2017	Biaya Tunjangan Melahirkan Kaur Umum	500.000,00
82.	25 Agustus 2017	Biaya Service Mobil Dinas	3.450.000,00
83.	06 September 2017	Perjalanan Dinas Kades	1.500.000,00
84.	06 September 2017	Perjalan Dinas Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
85.	08 September 2017	Biaya Perjalanan dinas Sekretaris BPD	50.000,00



86.	11 September 2017	Biaya Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
87.	15 September 2017	Pinjaman Rt Dusun II	1.500.000,00
88.	15 September 2017	Biaya Service Mobil Dinas	395.000,00
89.	25 September 2017	Biaya Turnamen Bola di Tanjung punai Dusun I	2.500.000,00
90.	26 September 2017	Biaya Tambahan Daya Listrik Kantor	1.500.000,00
91.	28 September 2017	Biaya Foto copy	200.000,00
92.	29 September 2017	Pinjaman Kadus III	1.500.000,00
93.	29 September 2017	Biaya Pembayaran Air PAM Kantor selama 5 Bulan	650.000,00
94.	10 Oktober 2017	Biaya Pertemuan PKK Desa Belo Laut	150.000,00
95.	11 Oktober 2017	Biaya Pembagian Hadiah Turnamen Bola didusun I Tanjung Punai	4.725.000,00
96.	17 Oktober 2017	Biaya Bantuan Berobot Bhabinkamtibmas	1.000.000,00
97.	24 Oktober 2017	Pinjaman Amirudin	700.000,00
98.	24 Oktober 2017	Pinjaman Kades	1.000.000,00
99.	25 Oktober 2017	Bantuan biaya berobot warga Dusun I	1.000.000,00
100.	25 Oktober 2017	Biaya Pembelian Timbangan untuk PKK	220.000,00
101.	25 Oktober 2017	Pembelian Minuman Kantor	50.000,00
102.	30 Oktober 2017	Biaya perlombaan Masak PKK Desa Belo Laut	300.000,00
103.	08 November 2017	Biaya Perjalanan Dinas Kaur Umum	100.000,00
104.	08 November 2017	Biaya Pertemuan PKK	150.000,00
105.	21 November 2017	Bantuan Berobot Warga Dusun I	500.000,00
106.	28 November 2017	Biaya Perjalanan Bhabinkamtibmas	500.000,00
107.	28 November 2017	Biaya Pembelian Minuman Kantor	50.000,00
Jumlah			144.480.000,00

- Bahwa **dari pengelolaan dan penggunaan bantuan pihak ketiga** diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Kepala Desa Belo Laut dengan tujuan untuk** menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, antara lain untuk:

1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono yang **dibeli Terdakwa** pada tahun 2013 seharga Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
2. Pembelian lahan tanah pada tahun 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana pembelian lahan tanah tersebut adalah **lahan milik Terdakwa sendiri**.
3. **Pembayaran pembebasan lahan** tanah Kantor Desa berukuran 15 x 30 M sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016.
4. Dipergunakan **untuk kegiatan simpan pinjam** ke masyarakat.
5. Pemberian **Insentif dan THR sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017**, antara lain sebagai berikut :

- Pemberian Insentif Tahun 2013:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Perangkat Desa	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.400.000,00
2.	Susila	1.200.000,00
3.	Neneng Triani	1.200.000,00
4.	Nuripah	1.100.000,00
5.	Amirudin	1.100.000,00
6.	Suhaimi	1.100.000,00
7.	Amita Sari	1.100.000,00
8.	Taba	700.000,00
9.	Asnawi	700.000,00
10.	Abdul Razak	700.000,00
11.	Tedi Santoso	700.000,00
12.	Marlinda	700.000,00
13.	Zuhri	700.000,00
14.	M. Nasir	700.000,00
Jumlah		14.100.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Kamis	900.000,00
2.	Syaiful Anwar	700.000,00
3.	Liska	600.000,00
4.	Sahru	500.000,00
5.	Haidir	500.000,00
6.	Martono	500.000,00
7.	Sugesti	500.000,00
8.	Supaimanto	500.000,00
9.	Marzuki	500.000,00
10.	Nurmaya	500.000,00
11.	Guntur	500.000,00
Jumlah		6.200.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	300.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Misna	300.000,00
4.	Alamsyah	300.000,00
5.	Munir	300.000,00
6.	David Haryo Wirawan	300.000,00
7.	Hainudin	300.000,00
8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Asmadi	300.000,00
10.	Suharsa	300.000,00
11.	Jumali	300.000,00
Jumlah		3.300.000,00

NO.	Anggota PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	450.000,00
2.	Susila	200.000,00
3.	Lia	200.000,00
4.	Jamik	200.000,00
5.	Roay	200.000,00
6.	Jumira	200.000,00
7.	Neneng	200.000,00
8.	Yati	200.000,00
9.	Mulyana	200.000,00
10.	Marni	200.000,00
Jumlah		2.250.000,00

NO.	Kepala Dusun (KADUS)	Insentif Yang Diterima
1.	Taba- (Kadus I)	1.500.000,00
2.	Asnawi- (Kadus II)	2.700.000,00
3.	Abdul Razak - (Kadus III)	600.000,00
4.	Tedi Santoso- (Kadus IV)	900.000,00
5.	Marlinda- (Kadus V)	900.000,00
6.	Zuhri- (Kadus VI)	1.200.000,00
7.	M. Nasir - (Kadus VII)	3.300.000,00
Jumlah		11.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Yusliadi	1.700.000,00
2.	Yeni Mandasari	1.500.000,00
Jumlah		3.200.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2014 :

NO.	Perangkat Desa	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.000.000,00
2.	Fitri Wulandari	700.000,00
3.	Neneng Triani	700.000,00
4.	Nuripah	700.000,00
5.	Amirudin	700.000,00
6.	Suhaimi	700.000,00
7.	Taba	500.000,00
8.	Asnawi	500.000,00
9.	Abdul Razak	500.000,00
10.	Tedi Santoso	500.000,00
11.	Marlinda	500.000,00
12.	Zuhri	500.000,00
13.	M. Nasir	500.000,00
Jumlah		9.000.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	700.000,00
2.	Rahmat Kartolo	500.000,00
3.	Liska	400.000,00
4.	Amri	400.000,00
5.	Nurmaya	400.000,00
6.	Ditiya	400.000,00
7.	Semaan	400.000,00
8.	Rosa Maria	400.000,00
9.	Apitra	400.000,00
10.	Ida Nopianti	400.000,00
11.	Robi Suhendra	400.000,00
Jumlah		4.800.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	400.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Alamsyah	300.000,00
4.	Diego	300.000,00
5.	Jumali	300.000,00
6.	Asmadi	300.000,00
7.	Ating	300.000,00
8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Sahar	300.000,00
10.	Kamsah	300.000,00
11.	Hartoyo	300.000,00
Jumlah		3.400.000,00

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Sulastris	3.500.000,00
Jumlah		3.500.000,00

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Suharsa	400.000,00
2.	Sulastris	900.000,00
3.	Henderi	700.000,00
Jumlah		2.000.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Saijun	02	300.000,00
3.	Damsah	03	300.000,00
4.	Karian	04	300.000,00
5.	Baharudin	05	300.000,00
Jumlah			1.500.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	300.000,00
2.	Zamzuni	02	300.000,00
3.	Ahmad Suud	03	300.000,00
4.	Sadikin	04	300.000,00
5.	YUSRI	05	300.000,00
6.	Aripin	06	300.000,00
7.	Antoni	07	300.000,00
8.	Apit	08	300.000,00
Jumlah			2.400.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	300.000,00
2.	Bahron	02	300.000,00
Jumlah			600.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	300.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	300.000,00
3.	Dedy MS	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	300.000,00
2.	Sahroni	02	300.000,00
3.	Irin	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	300.000,00
2.	Murdi Saidi	02	300.000,00
3.	Aryanto	03	300.000,00
4.	Supriyanto	04	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Ketua RW	Insentif Yang Diterima
1.	Yasir Arafat	01	01	300.000,00
2.	Mardjuki	02	01	300.000,00
3.	Amsan	03	01	300.000,00
4.	Endang Wahidin	01	02	300.000,00
5.	Sambudi	02	02	300.000,00
6.	Kurnia Dedek	01	03	300.000,00
7.	Surman	02	03	300.000,00
8.	Sunaryo	02	03	300.000,00
9.	Zainuri Usman	-	01	300.000,00
10.	Udi Sudiana	-	02	300.000,00
11.	Drs. Wakidi	-	03	300.000,00
Jumlah				3.300.000,00

- PEMBERIAN INSENTIF TAHUN 2015 :

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	Herida (Pembayaran 3 bln x 500.000,-)	1.500.000,00
2.	Herida	2.000.000,00
Jumlah		3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.600.000,00
2.	Suhaimi	1.750.000,00
3.	Fitri Wulandari	1.750.000,00
4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Amirudin	1.000.000,00
6.	Septianti	1.000.000,00
Jumlah		9.100.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.250.000,00
2.	Rahmat Kartolo	1.100.000,00
3.	Liska	550.000,00
4.	Amri	550.000,00
5.	Nurmaya	550.000,00
6.	Ditiya	550.000,00
7.	Semaan	550.000,00
8.	Rosa Maria	550.000,00
9.	Apitra	550.000,00
10.	Ida Nopianti	550.000,00
11.	Robi Suhendra	550.000,00
Jumlah		7.300.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	500.000,00
2.	Asnawi	500.000,00
3.	Zulkipli	500.000,00
4.	Tedi Santoso	500.000,00
5.	Marlinda	500.000,00
6.	Zuhri	500.000,00
7.	M. Nasir	500.000,00
Jumlah		3.500.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	300.000,00
3.	Alamsyah	300.000,00
4.	Diego	300.000,00
5.	Jumali	300.000,00
6.	Asmadi	300.000,00
7.	Ating	300.000,00
8.	Kamarudin	300.000,00
9.	Sahar	300.000,00
10.	Kamsah	300.000,00
11.	Hartoyo	300.000,00
Jumlah		4.000.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	350.000,00
2.	Damsah	03	350.000,00
3.	Samsuri	04	350.000,00
4.	Jumian Gumma	05	350.000,00
Jumlah			1.400.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	350.000,00
2.	Zamzumi	02	350.000,00
3.	Ahmad Suud	03	350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sadikin	04	350.000,00
5.	Yusri	05	350.000,00
6.	Aripin	06	350.000,00
7.	Antoni	07	350.000,00
8.	Apit	08	350.000,00
Jumlah			2.800.000,00

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	350.000,00
2.	Bahron	02	350.000,00
Jumlah			700.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	350.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	350.000,00
3.	Dedy NS	03	350.000,00
Jumlah			1.050.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	350.000,00
2.	Sahroni	02	350.000,00
3.	Irin	03	350.000,00
Jumlah			1.050.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	350.000,00
2.	Murdi Saidi	02	350.000,00
3.	Aryanto	03	350.000,00
4.	Supriyanto	04	350.000,00
Jumlah			1.400.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	350.000,00
2.	Marzeni	02	350.000,00
3.	Endang Wahidin	03	350.000,00
4.	Sambudi	01	350.000,00
5.	Sunaryo	02	350.000,00
6.	Surman	01	350.000,00
Jumlah			2.100.000,00

NO.	Tenaga Honorer	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	500.000,00
2.	Suharsa	500.000,00
3.	Rizka	450.000,00
4.	Herida	1.650.000,00
5.	Jemadi	500.000,00
6.	Lara Laura	500.000,00
Jumlah		4.100.000,00

NO.	Anggota PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	500.000,00
2.	Neneng	250.000,00
3.	Ati	250.000,00
4.	Sukarsih	250.000,00
5.	Sakila	250.000,00
Jumlah		1.500.000,00

NO.	Kegiatan	Yang Diterima
1.	Pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya)	39.900.000,00
2.	Tidak tercatat BKU	100.000,00
Jumlah		40.000.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2016:

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
-----	--------------------------	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Amrin Saimi	3.000.000,00
2.	Suhami	1.500.000,00
3.	Fitri Wulandari	1.500.000,00
4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Amirudin	1.000.000,00
6.	Septianti	1.000.000,00
7.	Meti Kosasih	1.000.000,00
Jumlah		10.000.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.500.000,00
2.	Rahmat Kartolo	1.000.000,00
3.	Liska	800.000,00
4.	Semaan	800.000,00
5.	Apitra	800.000,00
6.	Asnawi	800.000,00
7.	Rosa Maria	800.000,00
8.	Amri	800.000,00
9.	Diditya	800.000,00
10.	Ida Nopianti	800.000,00
11.	Robi Suhendra	800.000,00
Jumlah		9.700.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	700.000,00
3.	Alamsyah	700.000,00
4.	Diego	700.000,00
5.	Jumali	700.000,00
6.	Asmadi	700.000,00
7.	Ating	700.000,00
8.	Kamarudin	700.000,00
9.	Sahar	700.000,00
10.	Kamsah	700.000,00
11.	Hartoyo	700.000,00
Jumlah		8.000.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	800.000,00
2.	Nurmaya	800.000,00
3.	Zulkipli	800.000,00
4.	Tedi Santoso	800.000,00
5.	Marlinda	800.000,00
6.	Zuhri	800.000,00
7.	M. Nasir	800.000,00
Jumlah		5.600.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	400.000,00
2.	Damsah	03	400.000,00
3.	Samsuri	04	400.000,00
4.	Jumian Gumma	05	400.000,00
Jumlah			1.600.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	400.000,00
2.	Zamzumi	02	400.000,00
3.	Ahmad Suud	03	400.000,00
4.	Sadikin	04	400.000,00
5.	Aripin	05	400.000,00
6.	Antoni	06	400.000,00
7.	Apit	07	400.000,00
8.	Yusri	08	400.000,00
Jumlah			3.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	DUSUN III	KETUA RT	INSENTIF YANG DITERIMA
1.	Amidin	01	400.000,00
2.	Bahron	02	400.000,00
Jumlah			800.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	400.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	400.000,00
3.	Dedy NS	03	400.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	400.000,00
2.	Sahroni	02	400.000,00
3.	Irin	03	400.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	400.000,00
2.	Murdi Saidi	02	400.000,00
3.	Aryanto	03	400.000,00
4.	Supriyanto	04	400.000,00
Jumlah			1.600.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	400.000,00
2.	Marzeni	02	400.000,00
3.	Endang Wahidin	03	400.000,00
4.	Sambudi	04	400.000,00
5.	Sunaryo	05	400.000,00
6.	Surman	06	400.000,00
Jumlah			2.400.000,00

NO.	Tenaga Honoror	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	800.000,00
2.	Jumadi	800.000,00
3.	Adi	800.000,00
4.	Murni	500.000,00
5.	Riska	500.000,00
Jumlah		3.400.000,00

NO.	Ketua PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	700.000,00
Jumlah		700.000,00

NO.	Anggota TPK	Insentif Yang Diterima
1.	Mega	1.000.000,00
2.	Mirna Lestari	1.000.000,00
Jumlah		2.000.000,00

NO.	Bendahara Pihak Ketiga	Insentif Yang Diterima
1.	HERIDA	1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Jumlah		13.500.000,00

- Pemberian Insentif Tahun 2017:

NO.	Perangkat Desa Belo Laut	Insentif Yang Diterima
1.	Amrin Saimi	2.500.000,00
2.	Suhaimi	1.500.000,00
3.	Herida (Bendahara Pihak ke-3)	1.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Nuripah	1.000.000,00
5.	Septianti	1.000.000,00
6.	Meti Kosasih	1.000.000,00
7.	Rudi	1.000.000,00
8.	Putri Dinanti	1.000.000,00
Jumlah		10.500.000,00

NO.	Anggota BPD	Insentif Yang Diterima
1.	Sopian Hadi	1.300.000,00
2.	Rahmat Kartolo	900.000,00
3.	Liska	900.000,00
4.	Semaan	700.000,00
5.	Asnawi Apitra	700.000,00
6.	Amri	700.000,00
7.	Diditya	700.000,00
8.	Ida Nopianti	700.000,00
9.	Robi Suhendra	700.000,00
10.	Rosa Maria	700.000,00
11.	Apitra	700.000,00
Jumlah		8.700.000,00

NO.	Anggota LPM	Insentif Yang Diterima
1.	David Haryo Wirawan	1.000.000,00
2.	Haris Munandar	500.000,00
3.	Alamsyah	500.000,00
4.	Diego	500.000,00
5.	Jumali	500.000,00
6.	Asmadi	500.000,00
7.	Ating	500.000,00
8.	Kamarudin	500.000,00
9.	Sahar	500.000,00
10.	Kamsah	500.000,00
11.	Hartoyo	500.000,00
Jumlah		6.000.000,00

NO.	Kadus I S/D Kadus VII	Insentif Yang Diterima
1.	Taba	700.000,00
2.	Nurmaya	700.000,00
3.	Zulkipili	700.000,00
4.	Tedi Santoso	700.000,00
5.	Marlinda	700.000,00
6.	Zuhri	700.000,00
7.	M. Nasir	700.000,00
Jumlah		4.900.000,00

NO.	Dusun I	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Hendra	01	300.000,00
2.	Damsah	03	300.000,00
3.	Samsuri	04	300.000,00
4.	Jumian Gumma	05	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun II	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Jinal	01	300.000,00
2.	Zamzumi	02	300.000,00
3.	Ahmad Suud	03	300.000,00
4.	Sadikin	04	300.000,00
5.	Yusri	05	300.000,00
6.	Aripin	06	300.000,00
7.	Antoni	07	300.000,00
8.	Apit	08	300.000,00
Jumlah			2.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Dusun III	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Amidin	01	300.000,00
2.	Bahron	02	300.000,00
Jumlah			600.000,00

NO.	Dusun IV	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Yohanes	01	300.000,00
2.	Dedi Suryanto	02	300.000,00
3.	Dedy NS	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun V	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Rosmika	01	300.000,00
2.	Sahroni	02	300.000,00
3.	Irin	03	300.000,00
Jumlah			900.000,00

NO.	Dusun VI	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zahril	01	300.000,00
2.	Murdi Saidi	02	300.000,00
3.	Aryanto	03	300.000,00
4.	Supriyanto	04	300.000,00
Jumlah			1.200.000,00

NO.	Dusun VII	Ketua RT	Insentif Yang Diterima
1.	Zainuri Usman	01	300.000,00
2.	Marzeni	02	300.000,00
3.	Endang Wahidin	03	300.000,00
4.	Sambudi	04	300.000,00
5.	Sunaryo	05	300.000,00
6.	Surman	06	300.000,00
Jumlah			1.800.000,00

NO.	Tenaga Honoror	Insentif Yang Diterima
1.	Sri Murni	500.000,00
2.	Riska	500.000,00
3.	Amirudin	500.000,00
Jumlah		1.500.000,00

NO.	Ketua PKK	Insentif Yang Diterima
1.	Linda	800.000,00
Jumlah		800.000,00

NO.	Linmas	Insentif Yang Diterima
1.	Amra	800.000,00
2.	Jumadi	800.000,00
Jumlah		1.600.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memasukkan bantuan pihak ketiga sebagai pendapatan Desa Belo Laut yang sah ke dalam Rekening Kas Desa Belo Laut yang juga tidak dicatat dalam APBDes Belo Laut pada tahun 2013 s.d tahun 2017 adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1):



“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2) Undang-Undang RI No. 06 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 29:

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”

Pasal 71 :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 72 ayat (1):

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.



- 3) Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 8 ayat (1) :

APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pasal 9 :

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 10 ayat (4) :

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan



b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11 :

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pasal 12 ayat (1) :

"Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, **meliputi semua pengeluaran dari rekening** desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pasal 24 ayat (1) :

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"

- 4) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 212 ayat (5) :

"Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa"

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (3) :

"Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas, terdiri dari :

G. Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 8 ayat (1) :

"semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"

Pasal 12 Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan Ayat (1) :

"Penatausahaan Penerimaan Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa"

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **menyalahgunakan bantuan dana dari pihak ketiga tersebut yang tidak sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan desa telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain** sejumlah Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintahan Desa Belo Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Nomor: 700/003/4.2.1.1/2018 tanggal 31 Mei 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum **No.Reg.Perk:PDS-01/Babar/Ft.1/09/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) thun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulandengan perintah agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) untuk membayar uang pengganti sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebesar Rp970.901.511,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sebelas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ/ Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013;
- 2) 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ/ Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014;
- 3) 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ/ Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ/ Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ/ Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017;
- 6) 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- 7) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rancangan Peraturan Desa Belo Laut Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor: Tahun 2013 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor: Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013;
- 11) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2013;
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Belo Laut Tahun 2013;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) - PD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rekap Realisasi Keuangan Desa (Januari sampai dengan Desember) Tahun Anggaran 2013;
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2013;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 17) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- 18) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Januari 2014.
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Januari 2014;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 2

Halaman 62 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL



**Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintahan Desa Belo Lautdan
diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.**

- ♦ Uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara di tahap Penuntutan sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) 1) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Apit;
- 2) 2) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Kamsah;
- 3) 3) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Lisnawati;
- 4) 4) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sadikin;
- 5) 5) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sambudi.
- 6) 6) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Yusliadi.
- 7) 7) Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi M. Nasir;
- 8) 8) Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Damsah;
- 9) 9) Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Rosa Maria;

**Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintahan Desa Belo Lautdan
diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar STNK Asli dan Pajak Kendaraan bermotor atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono dengan Nomor Polisi B-9205-DJ;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Asli (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono;
- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 beserta kunci kontak;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 378/Ket/19.05.01.2006/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 361/BA/19.05.01.2006/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Desember 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 143/138/19.05.01.2006/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 138/BA/19.05.01.2006/2015 tanggal 29 Juni 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Juni 2015;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, dan diperhitungkan sebagai Aset Pemerintahan Desa Belo Laut;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PNPgp. Tanggal 03 Januari 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Amrin Saimi Bin Saimi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp970.901.511,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan pada Kas Negara Cq. Desa Belo Laut, sebagai uang pengganti uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Para Saksi dalam proses penuntutan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014.
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015.
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017.

Halaman 65 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor :188.45/23/1.20.03.5/2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Belo Laut dan Pengangkatan Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat.
7. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rancangan Peraturan Desa Belo Laut Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
8. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor : Tahun 2013 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor : Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2013.
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Belo Laut Tahun 2013.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) - PD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2013.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rekap Realisasi Keuangan Desa (Januari sampai dengan Desember) Tahun Anggaran 2013.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2013.
16. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
17. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
18. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 tertanggal 17 Januari 2014.
20. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
21. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
22. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa Belo Laut
24. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Desa Belo Laut
25. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Belo Laut Tahun 2014 tanggal 12 Januari 2015
26. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2014.
27. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014
28. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rekap Realisasi Keuangan Desa (Januari sampai dengan Desember) Tahun Anggaran 2014
30. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Berkala Alokasi Dana Desa T.A. 2014
31. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Kegiatan dan Keuangan Dusun V Daya baru Pal 4 Desa Belo Laut Tahun 2013 – 2014
32. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban BPD Desa Belo Laut Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Belo Laut Periode 2014-2020
34. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu ADD Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014
35. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut T.A. 2014
36. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pajak dan Retribusi Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014
37. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Provinsi Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014
38. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Kabupaten Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2014
39. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/34/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penetapan Pemberian Dana Bantuan Hibah Pemerintah Desa Belo Laut Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2015
40. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/35/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penetapan Pemberian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Belo Laut Kepada Organisasi Sosial Masyarakat Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2015
41. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/36/19.05.01.2006/2015 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penetapan Pemberian Dana Bantuan Sosial Pemerintah Desa Belo Laut Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Belo Laut T.A. 2015
42. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/4/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2015
43. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/14/19.05.01.2006/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan

Halaman 68 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2015

44. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/31/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2015
45. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belo Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
46. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Kepala Desa Belo Laut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2015
47. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2015
48. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2013-2019
49. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2015
50. 3 (tiga) buah buku kas umum Desa Belo Laut
51. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Mutok Tahun 2015 Rek. Nomor 162-09-00975
52. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Mutok Tahun 2015 Rek. Nomor 162-09-03402
53. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015
54. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Dana Desa Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2015
55. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2015
56. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015
57. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2015

Halaman 69 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2015
59. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015
60. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2015
61. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pajak Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2015
62. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
63. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya Desa Belo Laut Tahun Anggaran 2016
64. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belo Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
65. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pajak Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
66. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
67. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
68. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun 2016 Rek. Nomor 162-09-03402
69. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun 2016 Rek. Nomor 162-09-00975
70. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas
71. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
72. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
73. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pendapatan Asli Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016

Halaman 70 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
75. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
76. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
77. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Dana Desa Bersumber Dari APBN Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
78. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2016
79. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Peraturan Desa Belo Laut Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
80. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Bulan Januari Tahun 2017 Rek. Nomor 162-09-00975
81. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Bank Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Bulan Mei Tahun 2017 Rek. Nomor 162-09-00975
82. 6 (enam) bundel Dokumen Asli Buku Kas Umum Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Tahun Anggaran 2017
83. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017
84. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Dana Desa Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2017
85. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017
86. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2017
87. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2017
88. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017

Halaman 71 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Buku Kas Pembantu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
90. 1 (satu) Eksemplar Asli Catatan Keuangan Buku Kas Pengeluaran Sumbangan Pihak Ke-3 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sulastri Nuriyah N
91. 1 (satu) Eksemplar Asli Catatan Keuangan Buku Kas Pengeluaran Sumbangan Pihak Ke-3 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Sulastri Nuriyah N
92. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Dana Sumbangan Pihak Ke-3 Tahun 2013
93. 1 (satu) bundel Dokumen Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Dana Sumbangan Pihak Ke-3 Tahun 2014
94. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/18/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pelayanan Desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Nomor : 800/554/1.21.02/2012 tanggal 01 Nopember 2012
96. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/359/1.20.14/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat
97. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 140 /02/SK/2006/2013 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Belo Laut Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Februari 2013
98. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut No.188.4/28/19.05.01.2004/2014 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Belo Laut yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 20 September 2014
99. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut No.188.1/05/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Belo Laut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017

100. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4 /17/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan Desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
101. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4/15/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Kesejahteraan Desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
102. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4 /14/SK/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Perencanaan Desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
103. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor : 188.4 /13/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan Desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
104. 1 (satu) Bundel Asli Print Out Nomor Rekening 1.620.900.975 Atas nama Bendahara Desa Belo Laut Bank Sumsel babel Muntok Taggal 31 Januari 2018
105. 1 (satu) buah buku Rekening Simpanan Pembangunan Daerah Bank SumselBabel dengan No Rekening 1620903402 Atasanama Bendahara Desa Belo Laut Kp. Tengah Dusun II Belo Laut Rt.000 Rw-Babar Babel 3314 Indonesia
106. 1 (satu) Bundel Asli Print Out Nomor Rekening 1.620.903.402 Atasnama Bendahara Desa Belo Laut Bank Sumselbabel Muntok Tanggal 27 April 2018
107. 1 (satu) eksemplar Asli Catatan Keuangan Buku Kas Pengeluaran Sumbangan Pihak ke-3 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013
108. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Bantuan Uang Kas Dusun IV Belo Laut sebesar Rp7.000.000,-

Halaman 73 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Bantuan Uang Kas Dusun I Belo Laut sebesar Rp7.000.000,-
110. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Bantuan Uang Kas Dusun VI Belo Laut sebesar Rp7.000.000,-
111. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Bantuan Kesejahteraan Nelayan Dusun II Belo Laut sebesar Rp12.000.000,-
112. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Ongkos Rental Alat Berat sebesar Rp3.150.000,-
113. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembayaran Pembelian Mesin Pemotong Rumput sebesar Rp1.400.000,-
114. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Biaya Pakaian Pemdes dan PKK Desa Belo Laut sebesar Rp7.192.000,-
115. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Bantuan Pembiayaan Pengambilan Anak Rido Yang 1 Tahun Hilang sebesar Rp1.500.000,-
116. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Perlengkapan Bola Timdes Belo Laut sebesar Rp9.960.000,-
117. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembelian Barang Bangunan sebesar Rp1.161.000,-
118. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembelian Kaos Kaki Bola sebesar Rp288.000,-
119. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembayaran Renovasi Pagar Kantor sebesar Rp8.000.000,-
120. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembelian Jensek Yosuka sebesar Rp2.500.000,-
121. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembayaran Pakaian Dinas Linmas dan Baju Pak Kades sebesar Rp2.765.000,-

Halaman 74 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) eksemplar Asli SPJ / Surat Pertanggungjawaban Pihak ke-3 Desa Belo Laut untuk Pembelian Materai sebesar Rp105.000,-
123. 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor: 188.4 / /19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (kepala urusan tata usaha dan umum desa) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017
124. 1 (satu) Bundel Laporan TranSaksi Bank BRI Tahun 2015 yang ditujukan Kepada Herida Kampung Seberang Dusun III Rt.002 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat
125. 1 (satu) Bundel Laporan TranSaksi Bank BRI Tahun 2016 yang ditujukan Kepada Herida Kampung Seberang Dusun III Rt.002 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat
126. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Tahun 2017 yang ditujukan Kepada Herida Kampung Seberang Dusun III Rt.002 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat
127. 1 (satu) Bundel Asli catatan Keuangan buku kas pengeluaran sumbangan pihak ketiga Tahun 2015
128. 1 (satu) Bundel Asli catatan Keuangan buku kas pengeluaran sumbangan pihak ketiga Tahun 2016
129. 1 (satu) Bundel Asli catatan Keuangan buku kas pengeluaran sumbangan pihak ketiga Tahun 2017
130. Buku Tabungan Bank Mandiri rekening 1690000818101 an. Herida
131. ATM Bank Mandiri an. Herida
132. Buku Tabungan Bank BRI rekening 209001002472501 an. Herida Tahun 2015
133. Buku Tabungan Bank BRI rekening 209001002472501 an. Herida Tahun 2016
134. Buku Tabungan Bank BRI rekening 209001002472501 an. Herida Tahun 2017
135. ATM Gold Bank BRI an. Herida
136. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/286/1.22.02/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Masa Bakti 2014-2020 yang ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat Ust. H. Zuhri M.Syazali pada Tanggal 18 Juni 2014

Halaman 75 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Nomor : 140/14/SK/2006/2014 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Belo Laut yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 27 Juni 2014
138. Payment Voucher CSR Tahun 2011 (Dokumen Asli Dipinjam Kantor Pajak Jakarta) 1 Lembar copy
139. Payment Voucher CSR Tahun 2012 (Dokumen Asli Dipinjam Kantor Pajak Jakarta) 1 Lembar copy
140. Payment Voucher CSR Tahun 2013 (Dokumen Asli Dipinjam Kantor Pajak Jakarta) 1 Lembar copy
141. Payment Voucher CSR Tahun 2014 (Dokumen Asli Dipinjam Kantor Pajak Jakarta) 1 Lembar copy
142. Dokumen Pendukung Penyerahan CSR Tahun 2014 1 Lembar Asli1 Lembar Asli
143. Payment Voucher CSR Tahun 2015 (Dokumen Asli dipinjam Kantor Pajak Jakarta)4 lembar Copy
144. Dokumen Pendukung Penyerahan CSR Tahun 2015 1 Lembar asli.
145. Paymen Voucher CSR Tahun 2016 4 lembar asli
146. Dokumen Pendukung Penyerahan CSR Tahun 2016 1 Lembar Asli
147. Payment Voucher CSR Tahun 2017
148. Dokumen Pendukung Penyerahan CSR Tahun 2017
149. 1 (satu) buah Asli buku Rekening Tabungan Bank SumselBabel nomor Rekening 1620900975 atasnama Bendahara Desa Belo Laut No. seri SA 1064557 dengan alamat Kampung Tengah Ds II Rt.000 Rw.000 Babar Babel 33311
150. 1 (satu) buah Asli buku Rekening Tabungan Bank SumselBabel yang berisi printout tranSaksi tanggal 1/10/2013 sampai dengan 31/10/2013
151. 1 (satu) buah Asli buku Rekening Tabungan Bank SumselBabel bertuliskan no 162.09.00975 yang berisi printout tranSaksi tanggal 21/10/2013 sampai dengan 4/05/2016
152. 1 (satu) buah Asli buku Rekening Tabungan Bank SumselBabel yang berisi printout tranSaksi tanggal 4/05/2013 sampai dengan 21/02/2017
153. Bangunan dan tanah Pemerintah Desa Belo Laut

Halaman 76 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 188.45/09.1.21.02.2013 tanggal 06 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ramli Ngadjum, SH.,MM.,MAP Selaku Pembuat Pernyataan
155. 1 (satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/58/1.21.02/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tertanggal 06 Februari d.t.o Bupati Bangka Barat UST.H. Zuhri M.Syazali
156. 1 (satu) Eksemplar Daftar Lampira Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/58/1.21.02/2013. Tertanggal 06 Februari 2013 d.t.o UST.H. Zuhri M.Syazali
157. 1 (satu) Eksemplar Surat Peryataan Pelantikan Nomor: 188.45/01/1.20.14/20160 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Yanuar, SH
158. 1 (satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/455/1.20.14/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkat an Pejabat Struktural Eselon III dan IV Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada Tanggal 10 Oktober 2016
159. 1 (satu) Eksemplar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/455/1.20.14/2016 Tanggal 10 Oktober 2016

Dikembalikan Pada Penuntut umum untuk diserahkan kepada Pemerintahan Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat

- Uang tunai sejumlah Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dengan rincian:
 1. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sisa saldo tabungan bank Mandiri rekening 1690000818101 An. Herida
 2. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Suhaimi
 3. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas nama Saksi Nuripah
 4. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Amirudin
 5. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Putri Dinanti
7. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Meti Kosasih
8. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Septianti
9. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas nama Saksi Fitri Wulandari
10. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas nama Saksi Herida.
11. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Mega
12. Uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Riska
13. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Mirna Lestari
14. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sri Murni
15. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sopian Hadi
16. - Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atas nama Saksi Liska
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas Saksi Nurmaya
17. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Ida Nopianti.
18. Uang tunai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Roby Suhendra
19. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Didtya Haris
20. Uang tunai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Apitra
21. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Rahmat Kartolo
22. Uang tunai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Sema'an

Halaman 78 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang tunai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Amri
24. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
atas nama Saksi Taba
25. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas
nama Saksi Asnawi
26. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama
Saksi Zulkifli
27. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama
Saksi Tedi Santoso
28. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama
Saksi Marlinda
29. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atas nama
Saksi Zuhri
30. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama
Saksi M. Nasir
31. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Aryanto
32. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Samsuri
33. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Dedi Suryanto
34. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Dedi NS
35. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Amidin
36. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Bahron
37. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Paulus Yohanes Juang
38. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Surman
39. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Hendra Gunawan
40. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Zahril

Halaman 79 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Murdi Saidi
42. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama
Saksi Marzeni
43. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Irin Limbai
44. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Supriyanto
45. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama
Saksi Tetty Aryanti
46. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Sadikin
47. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas
nama Saksi Kamron
48. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Jinal
49. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Ahmad Su'ud
50. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Sambudi
51. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Endang Wahidin
52. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Antoni
53. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Haripin
54. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Zumian Gumma
55. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
atas nama Saksi Sunaryo
56. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama
Saksi Haris Munandar
57. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama
Saksi Asmadi
58. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama
Saksi Jumali S

Halaman 80 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Diego Armando
60. Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Asni
61. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Sakila
62. Uang tunai sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atas nama Saksi Amra
63. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Damsah
64. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Apit
65. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Linda
66. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Widianingsih
67. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Sakila
68. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sukarsih
69. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Abdullah
70. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Muhari
71. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Suharsa
72. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Suhardi
73. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas nama Saksi Sapri
74. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Susila
75. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Susila
76. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), atas nama Saksi Amita Sari

Halaman 81 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Zuhri
78. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sahar
79. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas nama Saksi David Haryo Wirawan
80. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Alamsyah
81. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Ating
82. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas nama Saksi Sopian Hadi
83. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sunaryo
84. Uang tunai sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), atas nama Saksi Fitri Wulandari
85. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas nama Saksi Neneng Triani
86. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Yeni Mandasari
87. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Karyan
88. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Saijun
89. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Aryanto
90. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Paulus Yohanes Juang
91. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Dedy Suryanto
92. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Dedi NS
93. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Zahril
94. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sahru Romadhon

Halaman 82 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Supaimanto
96. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Sugesti
97. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Guntur
98. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Endang Wahi
99. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Hayati
100. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Yasir Arafat
101. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas nama Saksi Kamis

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintahan Desa Belo Laut dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

1. 1 (satu) lembar STNK Asli dan Pajak Kendaraan bermotor atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono dengan Nomor Polisi B-9205-DJ
2. 1 (satu) buah BPKB Asli (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 atas nama Tung Nyan Tjipto Harjono
3. 1 (satu) unit mobil Toyota HILUX 2.0 L MT Pick Up warna silver Metalik Nomor Polisi B-9205-DJ dengan Nomor Rangka MR0AW12G680011455 dan Nomor Mesin 1TR6603732 beserta kunci kontak
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 378/Ket/19.05.01.2006/2013 tanggal 24 Desember 2013
5. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 361/BA/19.05.01.2006/2013 tanggal 13 Desember 2013
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Desember 2013
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 143/138/19.05.01.2006 / 2015 tanggal 29 Juni 2015
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 138/BA/19.05.01.2006/2015 tanggal 29 Juni 2015
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 Juni 2015;

Halaman 83 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan pada Pemerintahan Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat dan diperhitungkan sebagai Aset Pemerintahan Desa Belo Laut.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Jaksa/Penuntut Umum** telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 3 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid/TPK/2019/PN.Pgp Tanggal 3 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pgp tanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, **Jaksa/Penuntut Umum** telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 16 Januari 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/TPK/2019/PN.Pgp dan telah **diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa** tanggal 16 Januari 2019 (?) sebagaimana dimaksud relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pgp dan **diserahkan pula pada terdakwa** tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana dimaksud Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pgp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, **terdakwa melalui Penasehat Hukumnya** telah mengajukan **Memori Banding** Nomor 001/AA&R/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018 sedangkan Jaksa/Penuntut Umum **mengajukan Kontra Memori Banding** pada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana dimaksud Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/TPK/2019/Pn.Pgp dan diserahkan pada Terdakwa tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana dimaksud Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018(?) /PN.Pgp.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca dan memeriksa berkas Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pgp Tanggal 8 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya** pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena:

1. Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara formil sebagaimana dimaksud dalam halaman 31 sampai dengan halaman 32 dari Memori Banding ;
2. Judex factie telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding halaman 32 ;
3. Bahwa Judex Factie telah keliru menghukum terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya sebagaimana dimaksud dalam dari Memori Banding halaman 32 sampai dengan halaman 33 ;
4. Bahwa Judex Factie telah keliru menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding halaman 32 sampai dengan halaman 33;
5. Bahwa Judex Factie telah keliru menafsirkan UU tentang Desa hukum sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding halaman 35;
6. Bahwa Judex Factie memang benar membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama karena memang benar unsur melawan hukum tidak terbukti ;
7. Bahwa Judex Factie telah keliru menafsirkan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding halaman 35;
8. Bahwa penjatuhan putusan bebas dari dakwaan yang demikian adalah keliru sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding halaman 36;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Tentang pertimbangan hukum judex factie yang disebutkan Pembanding

Halaman 85 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Memori Banding Pemohon Banding hanya merupakan pengulangan pledooi yang dikemukakan sebelumnya;

2.Terhadap pertimbangan Judex Factie mengenai Pasal 2 UUTPK menurut Jaksa/Penuntut Umum Judex Factie telah keliru;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/ Pid.Sus - TPK/2018/PNPgp tanggal 03 Januari 2019 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 759 sampai dengan halaman 857, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat pada umumnya yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/ Pid.Sus - TPK/2018/PNPgp tanggal 03 Januari 2019**

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/ Pid.Sus - TPK/2018/PN.Pgp tanggal 03 Januari 2019 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 oleh kami : **DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HASIAMAH DISTYAWATI,SH.MH** dan **AHMAD PANANI,SH** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 1/ PID/TPK/ 2019/ PT.Bbl Tanggal 18 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Kamis Tanggal 7 Pebruari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

HASIAMAH DISTYAWATI,SH.MH

DR HJ NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH

AHMAD PANANI,SH

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)